

**RASIONALISASI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI**

**PADA TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)



Disusun Oleh:

**RONA FERIRA**

**1901056011**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamska km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadankoreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : **RONA FERIRA**  
NIM : **1901056003**  
Fakultas : **Dakwah Dan Komunikasi**  
Jurusan/Konsetrasi : **MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH**  
Judul Skripsi : **RASIONALISASI BIAYA PERJALANAN IBADAH  
HAJI PADA TAHUN 2024**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 05 Desember 2023

**Pembimbing**

**Hi. Widayat Mintarsih M.Pd**

**NIP.196909012005012001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
Skripsi Dengan Judul :  
**RASIONALISASI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI PADA TAHUN 2024**

Disusun Oleh :  
**Rona Ferira**  
**1901056011**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 22 Desember 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)


Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag  
NIP. 197308141998031001

Sekretaris/Penguji II




Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd  
NIP. 196909012005012001

Penguji III




Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I  
NIP. 198203022007102001

Penguji IV



Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag  
NIP. 196605131993031002

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi



Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd  
NIP. 196909012005012001

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pada  
tanggal 22 Desember 2023



Prof. Dr. H. Nyas Supena, M.Ag  
NIP. 197204102001121003

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rona Ferira

NIM : 1901056011

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya-karya serupa atau yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi UIN Walisongo ataupun perguruan tinggi lainnya.

Semarang, 10 Desember 2023

Penulis,



**Rona Ferira**

**NIM 1901056011**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan banyak nikmat bagi kita semua. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang mana perjuangan beliau yang tidak dapat tergantikan sehingga kita semua dapat menjalani kehidupan dengan damai hingga saat ini. Puji syukur *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai salah satu persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar S1 dari Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Melalui pembuatan skripsi yang berjudul “Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Pada Tahun 2024”

Penulis menyadari bahwa keberhasilan pembuatan tugas akhir ini tidak terlepas dari motivasi, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Terutama kepada kedua orang tua penulis dan keluarga besar yang senantiasa sabar mendampingi serta memberikan do'a dan restunya kepada penulis mulai dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Serta tiada kata yang dapat penulis ungkapkan kecuali ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan para jajarannya
3. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah
4. Ibu Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos., M.S.I. sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah
5. Ibu H. Widayat Mintarsih, M.Pd selaku dosen penasehat akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang mana telah membimbing penulis

dengan sangat sabar serta memberi arahan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

6. Kepada Tim Penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajari penulis banyak ilmu selama di bangku perkuliahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Bapak Firmansyah N. Nazaroedin dan Bapak Fadhlul Imansyah selaku Ketua Badan Pengawas dan Ketua Badan Pelaksana BPKH RI, serta Bapak Haris Prasetya selaku Ketua Diputi Perencanaan dan Pengkajian BPKH RI beserta pengurus lainnya yang bersedia memberikan izin penelitian dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Kedua kakak penulis Delvi Nurullah Hidayat, S.E dan Egi Andespan Kurniawan S.E yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dan membantu penulis dalam bidang keilmuan keuangan selama proses penulisan tugas akhir ini hingga selesai.
10. Ketiga adik penulis, Nafa Rexa, Tianika Mona, dan Mayra Althafia yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga ini bisa menjadi semangat untuk kalian menuntut ilmu hingga perguruan tinggi.
11. Fitrah, Listya Salma Prastiwi, dan sahabat-sahabat penulis lainnya, terkhusus Abimanyu Aji Viyantoko, terima kasih atas waktu, support dan motivasi yang selalu diberikan dalam masa penulisan sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
12. Teman seperjuangan Jurusan Manajemen Haji dan Umrah 2019. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Aamiin.
13. Dan terakhir semua orang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas jasa dan bantuan dari semua pihak, baik itu moril maupun materil. Penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat umumnya kepada semua pihak khususnya diri pribadi penulis.

Semarang, 28 Desember 2023



Penulis

## **PERSEMBAHAN**

Hasil karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu, yang selalu melantunkan doa sepanjang hari, nasehat, dan dorongan kepada penulis. Adik-adik ku tercinta, sebagai dorongan semangat dan motivasi untuk semangat belajar hingga perguruan tinggi.
2. Almamater tercinta, Jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Semoga karya ini menjadi bakti dan pengabdian kepada almamater.

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah SWT itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka sendiri yang mengubah keadaannya.” (Q.S Ar-Ra’d: 11)

## ABSTRAK

### **Rona Ferira (1901056011), Judul Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Pada Tahun 2024**

Studi ini hadir sebagai jawaban kepada masyarakat terkait tarik ulur kebijakan dan perdebatan terhadap biaya penyelenggaraan dan perjalanan ibadah haji pada setiap tahunnya. Ketetapan biaya haji yang belum rasional berdampak terhadap hasil pengelolaan optimalisasi nilai manfaat yang akan tergerus semakin besar sehingga tidak dapat memberikan manfaat pada jemaah haji selanjutnya serta tidak sejalur dengan prinsip BPKH yaitu berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan memperkirakan dan menganalisa Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Pada Tahun 2024. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif bersifat deskriptif, jenis *library reseacrh*, dengan pendekatan keuangan. Data diperoleh dengan teknik dokumen dan atau literatur. Sumber data penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan BPKH RI, Surat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji, dan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi. Sumber data pendukung berasal dari jurnal, buku, dokumen, dan publikasi yang mendukung semua variable yang diteliti. Setelah data terkumpul, penulis menganalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji disesuaikan berdasarkan komponen kebutuhan jemaah haji dan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam hal ini, Direktur Jendral Kementerian Agama Republik Indonesia diberikan kewenangan penuh dalam menyusun draft Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebagai bentuk rasionalisasi, terdapat tujuh proses tahapan dalam penetapan BPIH dan Bipih sebelum ditetapkan oleh presiden. BPKH sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji akan mengusulkan berapa biaya yang akan diberikan untuk menjaga kemaslahat umat (jemaah haji masa tunggu). Sesuai dengan usulan dan perhitungan BPKH, komposisi stabil yang penulis gunakan untuk subsidi nilai manfaat yang bisa diberikan BPKH yaitu 30%. Penulis menemukan biaya rasional rata-rata BPIH Per Embarkasi yaitu Rp. 91,8 Juta dengan Bipih yang dibayarkan jemaah sebesar Rp. 64,3 Juta dan Subsidi Nilai manfaat sebesar Rp. 27,5 Juta untuk Tahun 2024. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil kesepakatan bersama Raker Panja Komisi VIII DPR RI sebesar Rp. 93,4 Juta yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 untuk biaya BPIH Tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian ini biaya penyelenggaraan ibadah haji semakin naik dari tahun ke tahunnya, dan hal ini dapat disimpulkan sudah tercapai tetapi belum maksimal.

**Kata Kunci : Rasionalisasi, Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Tahun 2024**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>B. Sumber Dan Jenis Data .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>13</b>
<b>1.7 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II RASIONALISASI DAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI.....</b>	<b>16</b>
<b>2.1 Rasionalisasi .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Pengertian Rasionalisasi.....</b>	<b>16</b>
<b>B. Rasionalisasi Biaya.....</b>	<b>17</b>
<b>C. Ciri-Ciri dan Karakteristik Rasionalisasi.....</b>	<b>19</b>
<b>2.2 Biaya Perjalanan Ibadah Haji .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Pengertian Biaya Perjalanan .....</b>	<b>22</b>
<b>B. Biaya Perjalanan Ibadah Haji .....</b>	<b>22</b>

<b>BAB III PROFIL BPKH RI, PENGELOAAN KEUANGAN HAJI, BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1. Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI) .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Sejarah BPKH RI .....</b>	<b>27</b>
<b>B. Profil BPKH RI .....</b>	<b>31</b>
<b>C. Visi dan Misi BPKH RI .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Tugas Pokok dan Fungsi BPKH RI.....</b>	<b>32</b>
<b>E. Struktur Organisasi BPKH RI .....</b>	<b>32</b>
<b>3.2. Pengelolaan Keuangan Haji.....</b>	<b>33</b>
<b>A. Pengembangan Keuangan Haji .....</b>	<b>34</b>
<b>B. Total Keuangan Dana Haji .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Arus Nilai Manfaat Dana Haji.....</b>	<b>40</b>
<b>D. Analisis Keuangan Haji .....</b>	<b>42</b>
<b>3.3. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji .....</b>	<b>43</b>
<b>B. Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Komponen             Pembiayaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Perkembangan Angka Bipih Dari Tahun Ke Tahun.....</b>	<b>52</b>
<b>D. Faktor Yang Mempengaruhi Harga BIPIH .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV RASIONALISASI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI PADA TAHUN 2024 .....</b>	<b>55</b>
<b>4.1. Menghitung Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2024 .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2. Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2024 .....</b>	<b>63</b>
<b>4.3. Optimalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2024 melalui Investasi             BPKH .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>82</b>
<b>5.2. Saran .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

### **BAB III PROFIL BPKH RI, PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI, BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI**

Tabel 3. 1 Laporan Neraca BPKH 2021 dan 2022.....	35
Tabel 3. 2 Laporan Laba Rugi BPKH 2021 dan 2022 .....	37
Tabel 3. 3 Laporan Arus Kas BPKH Tahun 2021 dan 2022.....	37
Tabel 3. 4 Laporan Perubahan Ekuitas BPKH Tahun 2021 dan 2022.....	37
Tabel 3. 5 Total Aset BPKH Terhitung Desember 2021 dan Desember 2022 .....	38
Tabel 3. 6 Arus Nilai Manfaat Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 .....	40
Tabel 3. 7 Analisis Keuangan Haji .....	42

### **BAB IV RASIONALISASI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI TAHUN 2024**

Tabel 4. 1 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022 dan 2023 per Embarkasi ..	56
Tabel 4. 2 Besaran Biaya Perjalanan Ibadah haji Reguler 2022 dan 2023 per Embarkasi.....	56
Tabel 4. 3 Kuota Jamaah Haji Indonesia Tahun 2023 dan 2024 .....	57
Tabel 4. 4 Perhitungan Percent Composition BPIH 2022 dan 2022 per Embarkasi.....	59
Tabel 4. 5 Perhitungan Selisih Terhadap Rasio Pertumbuhan Kuota Haji 2024 .	60
Tabel 4. 6 Perhitungan Terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2024 per Embarkasi.....	62
Tabel 4. 7 Kurs Mata Uang BI.....	62
Tabel 4. 8 Rincian Komponen Direct Cost Tahun 2023.....	63
Tabel 4. 9 Hasil Perhitungan Komponen Direct Cost Tahun 2024 .....	64
Tabel 4. 10 Penempatan Dana Haji dari Tahun 2018-2021 .....	75
Tabel 4. 11 Portofolio Instrumen Investasi Dalam Pengelolaan Keuangan Haji BPKH .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ibadah haji merupakan moment sakral bagi setiap muslim di dunia. Selain sebagai pelengkap rukun islam yang terakhir, Ibadah Haji menjadi istimewa karena hanya dapat dilaksanakan di Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi<sup>1</sup>. Perjalanan untuk mencapai tempat (haji) ini sudah pasti memerlukan sarana transportasi dan pasti pula memerlukan biaya. Akomodasi serta sarana-sarana penunjang lainnya pun menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya. Di samping itu, keniscayaan hubungan lintas Negara (yakni antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi/*Government to Government* atau lebih dikenal dengan *G to G*) menjadi bagian integral dari seluruh siklus penyelenggaraan haji.<sup>2</sup>

Ibadah haji diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan *istitha'ah* secara jasmani maupun finansial. Tidak dapat dipungkiri untuk melakukan ibadah haji seseorang memiliki setidaknya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH). Adapun secara jasmani, ibadah haji mensyaratkan kondisi kesehatan jemaah baik kesehatan fisik maupun non fisik.<sup>3</sup> Muslim yang akan menunaikan ibadah haji disyaratkan mampu sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali 'Imran ayat 97, yang berbunyi :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ط</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ق</sup> وَرَبِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ع</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

---

<sup>1</sup> M. Arief Mufraini, Dana Haji Indonesia : Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keungan Syariah, ed. by Muhammad Khaerul Muttaqien, Pertama (Jakarta: PRENADA, 2021).

<sup>2</sup> Achmad Nidjam, 'Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14.1 (2017), 69–81 <<https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.6>>.

<sup>3</sup> Abdul Sattar and Hasyim Hasanah, 'Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan Vi Dari Semarang', *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 3.1 (2023), 43 <<https://doi.org/10.32332/multazam.v3i1.7096>>.

*Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam,"*

Penyelenggaraan haji merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap tiap-tiap warga negara (Muslim) sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara, karenanya menjadi tugas nasional serta tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia di bawah koordinasi Menteri Agama, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan haji, yakni rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji.

Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji sejak di tanah air, selama di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air agar masyarakat dapat menunaikan haji dengan aman, lancar, tertib dan sesuai dengan ketentuan syar'i. Pembinaan dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan serta manasik haji, sejak di tanah air sampai di Arab Saudi serta pembinaan pasca haji. Sedangkan untuk operasional penyelenggaraan haji diperlukan penyediaan transportasi udara untuk mengangkut jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi pergilang, penyediaan akomodasi dan konsumsi serta transportasi darat selama di Arab Saudi, dan pelayanan Arafah-Muzdlifah-Mina.<sup>4</sup>

Seluruh aktifitas penyelenggaraan haji tersebut memerlukan pembiayaan dalam operasionalnya, yang meliputi biaya transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi pergi-pulang, akomodasi selama di Arab Saudi, transportasi di Arab Saudi, kewajiban kepada Pemerintah Arab Saudi, dan biaya lainnya yang diperlukan. Berdasarkan komponen biaya inilah kemudian Pemerintah menyusun besaran biaya

---

<sup>4</sup> Nidjam.

yang harus dibayar oleh jemaah haji atau lebih dikenal dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Pengelolaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia pada prosesnya selalu menuai perdebatan di setiap tahunnya, seperti persoalan kuota, biaya haji, efektivitas manasik haji, profesionalisme petugas, ketepatan waktu penerbangan (*on time performance*), dan berbagai bentuk pelayanan Arab Saudi.<sup>5</sup> Meskipun demikian, keinginan umat muslim di Indonesia untuk menunaikan Ibadah Haji tidak melemah, dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah daftar tunggu (*waiting list*) jemaah haji Indonesia pada setiap tahunnya. Peningkatan ini ikut berpengaruh terhadap jumlah dana haji yang dikelola setiap tahunnya. Penyelenggara Ibadah Haji yang bersifat massal, melayani banyak orang, mengelola banyak uang, berlangsung dalam waktu tertentu, serta terikat peraturan pemerintah Arab Saudi membuat dua hal penting menjadi perhatian besar, yaitu terkait penyelenggaraan haji dan pengelolaan keuangan haji.<sup>6</sup>

Pemerintah mendirikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2017 sebagai lembaga pengelola keuangan haji. BPKH dibentuk dengan tujuan mengelola dana haji yang ada di Indonesia, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan kemaslahatan bagi umat muslim di Indonesia.<sup>7</sup> Tugas BPKH yaitu mengelola keuangan haji, meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji. Pengelolaan keuangan haji dilandaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.<sup>8</sup> Pada pemanfaatan dana haji, BPKH melakukan pengembangan dana haji melalui instrumen perbankan syariah dan instrumen investasi syariah dengan meninjau akumulasi perolehan dana dari setoran jemaah

---

<sup>5</sup> Ali Rokhmad, *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, ed. by Yudhiarma and Fitri Diani, Pertama (Jakarta: Media Dakwah, 2016). Hal. 86

<sup>6</sup> M. Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia: Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah*, ed. by Muhammad Khaerul Muttaqien, Pertama (Jakarta: Prenada, 2021).

<sup>7</sup> Beny Witjacsono and others, *Investasi Keuangan Haji Bpkh*, Investasi BPKH, Jakarta, 2019, 1–202.

<sup>8</sup> Kemenag Indonesia DirJen PHU. 2015, Juni. “*Pengelolaan Dana Haji Berazaskan Prinsip Syariah, Kehati-hatian dan Transparan*”. <https://haji.kemenag.go.id/v4/pengelolaan-dana-haji-berazaskan-prinsip-syariah-kehati-hatian-dan-transparan>. Diakses pada 14 November 2022.

haji, dana abadi umat, dan nilai manfaat. Akumulasi perolehan dana tersebut akan berpotensi mengembangkan keuangan haji untuk memberikan pelayanan ibadah haji yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat islam.

Pemerintah menetapkan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahun 1444 H / 2023 Masehi per embarkasi melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2023. Dilansir dari postingan terbaru di instagram resmi BPKH RI, Biaya Perjalanan Ibadah Haji pada tahun 2023 ditetapkan rata-rata sebesar Rp. 49,8 juta per jemaah, dengan total keseluruhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebesar Rp. 90,1 juta per jemaah, dan penggunaan Nilai Manfaat sebesar Rp. 40,2 juta per jemaah.<sup>9</sup> Biaya Perjalanan Ibadah Haji kembali mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 38,9 juta per jemaah dan tahun 2019 sebesar Rp. 35,24 juta per jemaah.<sup>10</sup> Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi ekonomi.<sup>11</sup>

Tujuan Pengelolaan Keuangan Haji dimuat dalam Undang-Undang No 34/2014 (UU No. 34/2014) tentang Pengelolaan Keuangan Haji yaitu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan memberi manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.<sup>12</sup> Pemerintah dalam menetapkan Biaya penyelenggaraan haji tentunya sudah mempertimbangkan banyak hal, salah satunya mengenai rasionalitas biaya. Besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dibayarkan jemaah dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup (*living cost*), dan sebagian biaya layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.<sup>13</sup> Faktor pergerakan ekonomi menjadikan tantangan

---

<sup>9</sup> BPKHRI, *Kesepatan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2023*. 14 Mei 2023, [https://www.instagram.com/p/CotRh28v1lv/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/CotRh28v1lv/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==)

<sup>10</sup> BPKHRI, *Data Perkembangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2010 – 2022*. 21 Januari 2023, <https://www.instagram.com/p/CnrNVqPvyqD/?igshid=MWI4MTIyMDE=>

<sup>11</sup> M. Arief Budiman, '*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*', *Hukum Islam*, 14 No. 1 (2016).

<sup>12</sup> Witjacsono and others. '*Investasi Keuangan Haji Bpkh*', Investasi BPKH, Jakarta, 2019, 1–202.

<sup>13</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi

bagi Pengelola Keuangan Haji saat ini agar mampu mengelola komponen *direct cost* yang cenderung tetap, namun *indirect cost* cenderung naik.

Beragam pemberitaan di media sosial sedang populer membahas tentang Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang ditetapkan. Rasionalisasi biaya adalah suatu proses untuk mengoptimalkan pengeluaran biaya agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan.<sup>14</sup> Rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji adalah upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam perjalanan ibadah haji agar lebih efisien dan terjangkau oleh masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Beberapa tujuan dari rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji yaitu :

- Menjaga kesinambungan pembiayaan haji
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk menunaikan ibadah haji
- Mengoptimalkan penggunaan dana haji
- Meningkatkan kualitas pelayanan haji
- Menjaga keamanan dan kesehatan jemaah haji
- Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana haji

Dengan rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji, diharapkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dapat lebih mudah dan terjangkau dalam memenuhi kewajiban agama mereka. Selain itu, rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji juga dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana haji sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan jemaah haji.

Dalam bidang penyelenggaraan haji dan umrah, rasionalisasi biaya dilakukan untuk memastikan efisiensi dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Rasionalisasi juga dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana haji yang berkelanjutan dan adil bagi semua jemaah haji. Rasionalisasi biaya ini penting untuk meningkatkan efisiensi dengan mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang tidak perlu sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan

---

<sup>14</sup> M. Firmansyah and others, 'Perdebatan Teori Rasionalitas Dalam Menjelaskan Terbentuknya Biaya Transaksi Pada Seleksi Pegawai Negeri', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13.1 (2012), 69–89 <<https://doi.org/10.21002/jepi.v13i1.26>>.

profitabilitas, meningkatkan *cost recovery* dengan meratakan *equity*, meningkatkan dan membantu menjaga kesinambungan pembiayaan haji, serta meningkatkan kualitas dengan mengoptimalkan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.<sup>15</sup>

Dalam rangka mengoptimalkan pengeluaran, rasionalisasi biaya perlu dilakukan secara hati-hati dan terencana agar tidak mengurangi kualitas dan layanan yang diberikan. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang ada saat ini dianggap belum rasional dan optimal karena adanya tarik ulur kebijakan dan perdebatan terhadap biaya penyelenggaraan dan perjalanan ibadah haji pada setiap tahunnya. Jika ketetapan biaya haji belum rasional dan optimal, maka ditakutkan hasil pengelolaan optimalisasi nilai manfaat tergerus semakin besar dan tidak dapat memberikan manfaat pada jemaah haji selanjutnya dan tidak sejalur dengan prinsip BPKH yaitu berkeadilan. Oleh karena itu, Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji ini penting untuk dikaji.

Penulis belum menemukan penelitian terkait permasalahan mengenai Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji ini, maka dari itu topik ini menjadi menarik dan perlu dikaji dalam kerja akademik bidang haji dan umrah. Hasil dari penelitian ini ditujukan sebagai kajian dalam kebijakan penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji oleh BPKH untuk tahun selanjutnya. Penelitian ini juga akan menjadi perhitungan kasar mengenai penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji pada tahun selanjutnya terkhusus 2024 agar jemaah mampu mempersiapkan seluruh biaya pelunasan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Berdasarkan pada latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2024”**.

---

<sup>15</sup> Salomo Rocky Ticoalu, ‘Analisis Efisiensi Pengelolaan Biaya Dengan Penerapan Activity Based Management. (Studi Pada Jasa Rawat Inap RSUD Kota Yogyakarta)’, *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.22146/abis.v8i1.58884>>.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mendasar pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis merumuskan satu permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu : Bagaimana Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Pada Tahun 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ditujukan untuk memperkirakan dan menganalisa Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Pada Tahun 2024

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Teoretis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi khazanah ilmu manajemen tata kelola ibadah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji lingkup manajemen haji dan umrah oleh pengelola ibadah haji dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai penulisan karya ilmiah. Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terkait pertanyaan mengenai kebijakan terkait penetapan biaya perjalanan ibadah haji.
2. Praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi kepada BPKH terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) serta dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan mengenai Rasionalisasi Bipih yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Peneliti melakukan berbagai tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pembanding untuk penelitian yang akan dilakukan. Adapun maksud dan tujuan dari tinjauan pustaka ini yaitu untuk meyakinkan bahwa penulisan skripsi ini bukan merupakan hasil plagiasi dari skripsi sebelumnya. Penulis belum menjumpai peneliti terdahulu terkait penelitian ini, akan tetapi penulis mencari penelitian yang relevan dengan penelitian yang hendak dikaji, diantara lain :

- a. Achmad Nidjam (2017), judul “Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji”.<sup>16</sup> *Jurnal Ilmu Administrasi, volume 14, nomor 1 bulan Juni tahun 2017*. Penelitian ini berisi Informasi tentang besaran biaya penyelenggaraan haji yang selama ini tidak lengkap sampai kepada masyarakat, sebab lebih menitik beratkan pada besaran biaya langsung (*direct cost*) dan mengesampingkan (atau bahkan terkesan meniadakan) biaya tidak langsung (*indirect cost*). Sebagai implikasinya, biaya penyelenggaraan haji terkesan lebih murah dari biaya yang semestinya ditanggung oleh calon haji.

Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas transparansi informasi mengenai biaya penyelenggaraan haji masih dipertanyakan tentang transparansi *indirect cost*. Untuk menghindari potensi pembohongan publik, penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, baik mengenai besaran serta pemanfaatan biaya penyelenggaraan haji maupun pengelolaannya, berkaitan dengan *indirect cost*.

- b. Isabela dan Firdaus Khomar (2020), Judul “Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia”.<sup>17</sup> *Jurnal Pemerintahan dan Politik, volume 5, nomor 2 bulan Januari tahun 2020*. Penelitian ini menganalisa terkait kebijakan-kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari Indonesia ke Arab Saudi. Dalam penentuan BPIH telah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada di Indonesia, namun penentuannya juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah.

Kebijakan fiskal merupakan instrumen Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yang dijabarkan melalui pengelolaan APBN. Kebijakan fiskal adalah kebijakan

---

<sup>16</sup> Nidjam.

<sup>17</sup> Isabella Isabella and Firdaus Komar, ‘Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia’, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5.2 (2020), 74–79 <<https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035>>.

ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaiki penerimaan dan pengeluaran pemerintah, salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau Negara.

- c. Nahrudin (2019), Judul “Tinjauan Teori Maqâshid Asy-Syari’ah Dalam Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler”.<sup>18</sup> *Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian ini membahas mengenai Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler setiap tahunnya. Besaran BPIH yang berbeda pada setiap tahunnya tergantung perhitungan biaya komponen utama BPIH pada tahun tersebut. Hal yang menarik yang ditemukan, terjadi beberapa kali perubahan penggunaan mata uang dalam pelunasan BPIH dalam kurun waktu tertentu, sedangkan setoran awal BPIH tetap menggunakan mata uang rupiah. Perubahan penggunaan mata uang untuk pelunasan BPIH dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan regulasi yang sedang berjalan, dengan demikian selalu ada peluang perubahan mata uang untuk pelunasan BPIH baik untuk sebagian maupun seluruh jumlah BPIH yang ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini adalah Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR, pembahasannya dilakukan oleh pihak Kementerian Agama dan DPR melibatkan berbagai unsur masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam tujuh tahapan.

---

<sup>18</sup> Nahrudin, ‘Tinjauan Teori Maqâshid Asy-Syari’ah Dalam Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler’, *Bitkom Research*, 63.2 (2019), 1–3  
<[http://forschungsunion.de/pdf/industrie\\_4\\_0\\_umsetzungsempfehlungen.pdf](http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf)%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user\_upload/import/9744\_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607 -Bitkom>.

d. Septhy Astina Putri (2022), Judul “*Estimasi Fungsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*”.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan harga input meliputi bahan bakar pesawat, *living cost* dan harga hotel di Arab Saudi di Tahun 2020-2045. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Agama. Teknik analisis yang digunakan adalah Forecasting, Analisa Tren yang terbagi metode (1) Semi Rata-rata, (2) Kuadrat terkecil atau *least square*, (3) Rata-rata bergerak atau *moving average*.

Hasil penelitian ini menunjukkan metode peramalan yang paling akurat adalah metode *least square* dimana menunjukkan nilai MAD sebesar 3,56 MSE sebesar 21,20, dan MAPE sebesar 9,15 model *least square* menunjukkan tren peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam jangka panjang yaitu selama periode 2020-2045 dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2045 sebesar 77 juta rupiah yang didominasi oleh harga bahan bakar pesawat, sedangkan harga hotel dan *living cost* yang diprediksi hingga tahun 2045 mengalami peningkatan yang signifikan.

e. Iswan Jen (2017), Judul “*Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia*”.<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan dana haji. Sebagai lembaga publik, BPKH harus tunduk dan patuh terhadap peraturan UU yang berlaku. Selain itu, dalam operasionalnya, BPKH juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

---

<sup>19</sup> S APUTRI, I Asngari, and M Subardin, ‘*Estimasi Fungsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*’, 2022<[https://repository.unsri.ac.id/63059/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/63059/2/RAMA\\_60201\\_01021381520109\\_0007067304\\_0030107111\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/63059/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/63059/2/RAMA_60201_01021381520109_0007067304_0030107111_01_front_ref.pdf)>.

<sup>20</sup> Iswan Jen, ‘*Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia*’, 2017, 1–23.

Hasil penelitian menunjukkan BPKH mendapatkan keuntungan investasi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga seharusnya BPIH dari tahun ke tahun semakin menurun sejalan dengan semakin meningkatnya hasil keuntungan dari alokasi investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH.

Penulis menggunakan penelitian yang tertera diatas sebagai faktor pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji sehingga menjadi berbeda pada setiap tahunnya. Kebijakan penetapan besaran BPIH bisa tergantung pada biaya komponen BPIH pada tahun berjalan dan terjadi beberapa kali karena perubahan mata uang dalam pelunasan BPIH, bisa juga dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis akan mendetailkan mengenai bagaimana Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji pada tahun 2024. Penulis akan menganalisa kesesuaian biaya yang seharusnya ditanggung oleh jemaah agar nilai pengelolaan nilai manfaat akan tetap seimbang untuk masa yang akan datang.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang mendasarkan pada data tertulis, baik yang berasal dari dokumen penyelenggaraan haji, jurnal, buku, maupun sumber tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan akuntansi (keuangan) untuk memudahkan penulis dalam menganalisis rasionalisasi biaya.

## **B. Sumber Dan Jenis Data**

Untuk mendapatkan informasi penelitian ataupun data, ada 2 tipe pangkal informasi, yaitu pangkal informasi pokok (sumber data primer) dan pangkal informasi *inferior* (sumber data sekunder)

### 1) Sumber Data Primer

Pangkal informasi pokok merupakan asal informasi yang didapat dari pangkal penting ataupun pangkal awal.<sup>21</sup> Pangkal informasi pokok pada penelitian ini adalah BPKH RI dan Kementerian Agama RI. Informasi pokok dalam penelitian ini merupakan Laporan Keuangan BPKH RI, Surat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji, dan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi.

### 2) Sumber Data Sekunder

Pangkal informasi *inferior* merupakan pangkal informasi ekstra yang didapat tidak secara langsung dilapangan, namun didapat dari pangkal yang telah terbuat oleh orang lain atau peneliti terdahulu.<sup>22</sup> Informasi *inferior* dalam penelitian ini merupakan penelitian dari jurnal, buku, dokumen, dan publikasi yang mendukung semua variable yang diteliti.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, yaitu data diperoleh/dikumpulkan melalui berbagai dokumen untuk dijadikan sebagai bahan analisis.

---

<sup>21</sup> Rahmadi Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011). Hal. 71

<sup>22</sup> Farida Nugrahani and M Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Solo: Cakra Books, 2014). Hal. 113

Menurut E. Kosim dalam jurnal yang berjudul ‘Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif’, jika diasumsikan dokumen itu merupakan sumber data tertulis, maka terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan tak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Ada dua bentuk yaitu sumber resmi formal dan sumber resmi informal. Sumber tidak resmi, merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Ada dua bentuk yaitu sumber tak resmi formal dan sumber tak resmi informal.<sup>23</sup> Maka dengan demikian bahan-bahan pustaka terkait rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian pustaka ini adalah studi dokumen/ analisis isi (*content analysis*). Penelitian analisis dokumen/analisis isi adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber data. Analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian.<sup>24</sup>

Burhan Bungin menjelaskan, adapun kegiatan yang dijalankan dalam proses analisis ini yaitu : (1) menetapkan lambang / simbol tertentu, (2) klasifikasi data berdasarkan lambang/symbol, dan (3) melakukan prediksi atas data yang ada.<sup>25</sup> Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

---

<sup>23</sup> Natalina Nilamsari, ‘Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif’, *Wacana*, 13.2 (2014), 177–81.

<sup>24</sup> Abdul Aziz, ‘Teknik Analisis Data’, *ABA Journal*, 2017, 24–25 <<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14639947.2011.564813>%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/15426432.2015.1080605%0Ahttps://doi.org/10.1080/15426432.2015.1080605%0Ahttp://heonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/abaj102&div=144&start\_page=26&collectio>.

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

- a) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b) Organizing, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c) Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

Hasil pengkajian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk kemudian ditarik simpulannya dan dideskripsikan untuk menggambarkan angka perkiraan biaya penyelenggaraan haji dan biaya perjalanan ibadah haji pada tahun 2024.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memaparkan pembahasan diatas, penulis berusaha menyusun kerangka penelitian ini secara terurut, agar pembahasan bisa lebih terencana dan mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi memiliki 3 bagian yang mana pada setiap bagian mempunyai isi yang berbeda-beda yaitu,

- a. Bagian utama berisi bagian judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.
- b. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu mencakup:

BAB I : Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

- BAB II : Bagian ini memaparkan tentang kajian teori yang digunakan sebagai gambaran tata pikir penelitian tentang konsep dan teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian sebagai rujukan dalam penelitian skripsi ini, yang pertama, Pengertian Rasionalisasi, Rasionalisasi Biaya, Ciri-Ciri dan Karakteristik Rasionalisasi. Kedua, Pengertian Biaya Perjalanan dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.
- BAB III : Bagian ini berisi data penelitian yang mendeskripsikan Profil BPKH, Pengelolaan Keuangan Haji dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.
- BAB IV : Bagian ini berisi Pembahasan dari latar belakang masalah Rasionalitas Biaya Perjalanan Ibadah Haji Pada Tahun 2024, mengenai Perhitungan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2024, Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2024, dan Optimalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2024
- BAB V : Penutup. Bab ini memuat Kesimpulan penelitian dan Saran.
- c. Bagian tiga atau bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran penelitian.

## BAB II

### RASIONALISASI DAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI

#### 2.1 Rasionalisasi

##### A. Pengertian Rasionalisasi

Weber memahami istilah rasionalisasi dalam buku “Korupsi” sebagai pengorganisasian kehidupan melalui pengaturan tindakan/kegiatan berdasarkan metodisasi relasi dengan orang lain, dengan kondisi lingkungan dan teknologi. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dan produktivitas. Ini terjadi baik di bidang agama, ilmu, seni, politik maupun ekonomi.<sup>26</sup>

Burhanuddin dan Jusrin Effendi (2022) dalam buku “Kurikulum : Konsep dan Pengembangan” memaparkan rasionalisasi adalah mekanisme pertahanan diri (*self-defence*) yang sering dipakai manusia sebagai upaya pembenaran (justifikasi) atas perkataan, kepercayaan atau tingkah lakunya dengan alasan yang bagus, bukan dengan alasan yang sesungguhnya.<sup>27</sup>

Rasionalisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “rasional” yang artinya suatu pemikiran yang logis/masuk akal, sedangkan “isasi” menunjukkan adanya proses. Sehingga Rasionalisasi bermakna proses untuk menjadikan sesuatu bersifat logis/masuk akal.<sup>28</sup>

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa rasionalisasi merupakan metode yang dilakukan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan berlandaskan alasan yang rasional.

---

<sup>26</sup> B. Herry Priyono, *Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, ed. by Andi Tarigan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018). Hal 253-254

<sup>27</sup> Burhanuddin and Jusrin Efendi Pohan, *Kurikulum : Konsep Dan Pengembangan* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022). Hal. 130

<sup>28</sup> "5 Arti Kata Rasionalisasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." <https://kbbi.lektur.id/rasionalisasi>, Diakses 1 Juli. 2023

## **B. Rasionalisasi Biaya**

Rasionalisasi biaya mengacu pada proses pengurangan biaya dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Ini dapat dicapai melalui berbagai metode seperti pengurangan biaya dan pengurangan aset. Tujuan rasionalisasi biaya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, yang dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik.<sup>29</sup> Rasionalisasi biaya juga dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat yang optimal dengan biaya yang minimal. Dalam konteks pengambilan keputusan publik, analisis biaya dan manfaat (CBA) digunakan manakala efisiensi dan rasionalisasi menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.<sup>30</sup>

Secara keseluruhan, rasionalisasi biaya merupakan aspek penting dalam mengelola perusahaan atau organisasi, karena dapat mengarah pada peningkatan kinerja keuangan dan keberlanjutan. Dalam rasionalisasi biaya, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar dapat memilih alternatif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya dan manfaat yang diperoleh. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rasionalisasi biaya:

1. Efisiensi dan efektivitas: Dalam rasionalisasi biaya, perlu dipertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari suatu kegiatan atau proyek. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan.
2. Strategi retrenchment: Strategi retrenchment dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Strategi ini

---

<sup>29</sup> Walinda dan Santo Effendy. "Perbandingan kinerja keuangan PT. Bimantara Citra, Tbk. sebelum dan sesudah melakukan rasionalisasi biaya (retrenchment)." (2007).

<sup>30</sup> Firmansyah and others.

melibatkan cost reduction dan asset reduction untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

3. Faktor-faktor produksi: Dalam analisis biaya manfaat, perlu dipertimbangkan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam suatu kegiatan atau proyek.
4. Estimasi biaya: Estimasi biaya yang akurat sangat penting dalam rasionalisasi biaya. Estimasi biaya yang tidak akurat dapat menyebabkan pembengkakan biaya (cost overrun) dan mengurangi efektivitas dari suatu kegiatan atau proyek.
5. Manfaat yang diperoleh: Dalam analisis biaya manfaat, perlu dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan atau proyek. Manfaat yang diperoleh dapat berupa manfaat finansial maupun manfaat non-finansial.
6. Perencanaan, koordinasi, dan pengendalian: Perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang baik sangat penting dalam rasionalisasi biaya. Hal ini dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam keseluruhan, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rasionalisasi biaya meliputi efisiensi dan efektivitas, strategi *retrenchment*, faktor-faktor produksi, estimasi biaya, manfaat yang diperoleh, dan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian.<sup>31</sup>

Dalam perhitungan rasionalisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu membagi berapa besaran dari masing-masing BPIH tersebut untuk dilakukan perhitungan menggunakan data histori yakni, Embarkasi tahun 2023 dan Embarkasi tahun 2022 dengan komposisi Embarkasi terdiri dari BIPIH dari Jemaah Haji Reguler dan BPIH dari Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah atau PHD, dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.

---

<sup>31</sup> Ibid

Untuk dapat menentukan menentukan besaran Embarkasi tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan *Percent Composition*<sup>32</sup> yang mana diadopsi dari Penelitian Arni (2008), antara lain:

Yang pertama, Komposisi dari BIPIH yang diperoleh dari Jemaah Haji Reguler

$$\text{Percent Composition BIPIH} = \frac{\text{BIPIH tahun } t}{\text{Total Embarkasi tahun } t} \times 100\%$$

Ket: *Percent Compositon* BIPIH = Persentase Komposisi

BIPIH tahun t = BIPIH Tahun ini dari Jemaah Haji

Total Embarkasi tahun t = Total Embarkasi Tahun ini

Yang Kedua, Komposisi dari BPIH dari Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah atau PHD, dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.

$$\text{Percent Composition BPIH} = \frac{\text{BPIH tahun } t}{\text{Total Embarkasi tahun } t} \times 100\%$$

Ket: *Percent Compositon* BPIH = Persentase Komposisi

BPIH tahun t = BIPIH Tahun ini dari PHD dan KBIHU

Total Embarkasi tahun t = Total Embarkasi Tahun ini

### C. Ciri-Ciri dan Karakteristik Rasionalisasi

Rasionalisasi mengacu pada proses membuat sesuatu lebih efisien atau efektif dengan mereorganisasi atau merestrukturisasinya. Rasionalisasi biaya terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi biaya melalui

---

<sup>32</sup> Arni, *Persentase Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja, Biaya Overhead Pabrik Terhadap Harga Pokok Produksi Pada Pt. Maju Tambak Sumur*, Jurnal Neraca Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi 2(1), 2018

penghematan biaya dana untuk meningkatkan penjualan dan menurunkan laba. Rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Dalam proses rasionalisasi biaya, rencana strategis bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari pemegang saham, karyawan, dan media. Dalam proses rasionalisasi biaya, rencana strategis bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari pemegang saham, karyawan, dan media.<sup>33</sup>

Beberapa karakteristik umum rasionalisasi meliputi:

- a. Efisiensi: Rasionalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan merampingkan proses dan menghilangkan langkah atau komponen yang tidak perlu.
- b. Efektivitas: Rasionalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dengan memastikan bahwa hasil akhir selaras dengan hasil yang diinginkan.
- c. Optimasi: Rasionalisasi melibatkan optimalisasi sumber daya, seperti waktu, uang, dan bahan, untuk mencapai hasil terbaik.
- d. Rasionalisasi membutuhkan analisis yang cermat terhadap situasi saat ini, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
- e. Restrukturisasi: Rasionalisasi sering melibatkan restrukturisasi atau reorganisasi sistem atau proses yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik.
- f. Pemecahan masalah: Rasionalisasi sering digunakan sebagai alat pemecahan masalah untuk mengatasi masalah atau tantangan yang menghambat kemajuan atau kesuksesan.

Secara keseluruhan, rasionalisasi adalah proses yang melibatkan analisis, optimasi, dan restrukturisasi yang cermat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini dapat diterapkan pada berbagai konteks dan

---

<sup>33</sup> Supriyati and others, *Ekonomi Manajemen & Strategi Bisnis*, ed. by Muhamad Rizal Kurnia (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023). Hal 91-93

sering digunakan sebagai alat pemecahan masalah. Dalam praktik politik ekonomi, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pembentukan biaya yang rasional. Sebagai konsep abstrak, mengacu pada kenaikan umum pada tingkat harga dalam ekonomi meliputi perubahan harga yang memiliki makna diluar menjadi rata-rata kalkulasi dari perubahan yang dialami. Inflasi menjadi konsep sentral dalam economic teori dan kebijakan. Ukuran inflasi berbeda tidak hanya pada siapa yang mencangkup, tetapi juga dimana biaya mereka termasuk. Perhitungan inflasi penting karena banyak negara menggunakannya untuk menentukan peningkatan tahunan dalam pembayaran transfer. Tingkat pengangguran adalah jenis indikator yang juga tidak kalah menonjol. Semua hal tersebut berpengaruh dalam penetapan kebijakan ekonomi.<sup>34</sup>

Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Analisis manfaat dan biaya merupakan alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup> Ketika individu bebas menentukan banyaknya barang dan jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui :

- a. Pendistribusian permintaan, pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak harus membayar lebih banyak pula
- b. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan
- c. Pemberian insentif pada suplier berkaitan dengan skala produksi
- d. Penyediaan sumber daya pada *Pemasok* untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa (*pasokan servise*)

---

<sup>34</sup> Daniel Mügge, 'Studying Macroeconomic Indicators as Powerful Ideas', *Journal of European Public Policy*, 23 (2016) <<https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1115537>>.

<sup>35</sup> Agus Sugiyono, 'Analisis Manfaat Dan Biaya Sosial Analisis Manfaat Dan Biaya Sosial Makalah Ekonomi Publik Dosen : Program Pascasarjana : Magister Sains Dan Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada', January 2001, 2016 <<https://doi.org/10.13140/2.1.1968.8320>>.

## 2.2 Biaya Perjalanan Ibadah Haji

### A. Pengertian Biaya Perjalanan

Biaya perjalanan adalah pengeluaran biasa dan perlu untuk bepergian jauh dari rumah untuk bisnis, profesi, atau pekerjaan.<sup>36</sup> Dalam kegiatan bersama, biaya perjalanan tidak termasuk untuk kebutuhan pribadi masing-masing. Contoh biaya perjalanan yang termasuk dalam kategori kebutuhan yaitu tiket pesawat dan penginapan, layanan transportasi, biaya makan dan tip, penggunaan perangkat komunikasi.<sup>37</sup> Biaya perjalanan merupakan salah satu faktor penting sebagai penentu apakah seseorang akan melakukan perjalanan atau tidak. Semakin tinggi biaya perjalanan akan mempengaruhi seseorang untuk mengurungkan niat melakukan perjalanan dalam waktu dekat. Dan sebaliknya, semakin rendah biaya perjalanan akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjalanan setiap waktu.<sup>38</sup> Sebagai proses mengoptimalkan biaya perjalanan, biaya yang tidak masuk akal, mewah atau boros, atau yang untuk tujuan pribadi harus diminimumkan bahkan dikecualikan.

### B. Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang umumnya disebut sebagai Bipih merupakan biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah haji reguler (*direct cost*), tanpa biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya tidak langsung dibayar oleh pemerintah melalui subsidi atau dana hasil optimalisasi nilai manfaat yang bersumber dari pengelolaan dana hasil setoran jemaah calon haji.<sup>39</sup> Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) merupakan salah satu komponen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

---

<sup>36</sup> "Topik No. 511 Biaya Perjalanan Bisnis | Layanan Pendapatan Internal" Irs, NaN undefined. NaN, <https://www.irs.gov/taxtopics/tc511>. Diakses 1 Jan. 2023.

<sup>37</sup> "Definisi Biaya Perjalanan dan Kategori Pengurangan Pajak." <https://www.investopedia.com/terms/t/travelexpenses.asp>, Diakses 1 Jan. 2023.

<sup>38</sup> Farah Fadilah M N, 'Analisis Pengaruh Pendapatan, Biaya Perjalanan, Lama Perjalanan, Fasilitas, Dan Daya Tarik Terhadap Jumlah Kunjungan Wisata Hutan Pinus Imogiri', *Ekonomi*, 2018, 1–25.

<sup>39</sup> Mufraeni.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. Dana ini dibayarkan dua tahap oleh jemaah haji, yakni saat mendaftarkan diri untuk mendapatkan porsi haji yang disebut dana setoran awal Bipih, dan saat akan berangkat haji yang disebut dana setoran pelunasan Bipih.

Penulis menyimpulkan bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh calon jemaah haji untuk melakukan perjalanan ibadah haji, tidak termasuk biaya pelayanan umum yang dibayarkan kepada Pemerintah Arab Saudi, Pelayanan kepada jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi, serta Pelayanan dan Operasional penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air dan Arab Saudi.<sup>40</sup> Biaya yang tercakup dalam biaya perjalanan ibadah haji yaitu tiket pesawat, pemondokan di Arab Saudi, dan *living allowance* jemaah.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Secara sederhana, BPIH bisa diartikan sebagai biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan dikelola oleh pemerintah setiap musim haji. BPIH ini bersumber dari Bipih, anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPIH digunakan untuk biaya berikut ini:

- a. penerbangan;
- b. pelayanan akomodasi;
- c. pelayanan konsumsi;
- d. pelayanan transportasi;
- e. pelayanan di Arafah, Mudzhalifah, dan Mina;
- f. perlindungan;

---

40 Rokhmad.

- g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
- h. pelayanan keimigrasian;
- i. premi asuransi dan perlindungan lainnya;
- j. dokumen perjalanan;
- k. biaya hidup;
- l. pembinaan Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi;
- m. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi;
- n. pengelolaan BPIH

Pemerintah telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan oleh jemaah pada tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji 1444 Hijriah/2023 Masehi. Kenaikan biaya perjalanan ibadah haji pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan harga yang signifikan yakni sebesar Rp. 69,2 juta per jemaah dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 39,8 juta per jemaah dan 2019 35,2 juta perjemaah (tergantung dari embarkasi). Besaran Bipih digunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup (living cost), dan sebagian biaya layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Embarkasi Aceh sebesar Rp44.364.357,26
- b. Embarkasi Medan sebesar Rp45.201.652,26
- c. Embarkasi Batam sebesar Rp47.429.308,26
- d. Embarkasi Padang sebesar Rp46.044.850,26
- e. Embarkasi Palembang sebesar Rp. 48.005.008,26
- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp. 51.338.008,26
- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp. 51.338.008,26

---

<sup>41</sup> Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat*, 2023.

- h. Embarkasi Solo sebesar Rp49.893 .981,26
- i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp55.928.458,26
- j. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp50.792 .201,26
- k. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp50.753.057,26
- l. Embarkasi Makassar sebesar Rp52.182.703,26
- m. Embarkasi Lombok sebesar Rp51.268.349,26
- n. Embarkasi Kertajati sebesar Rp52.837.858,26

Salah satu faktor pemicu kontroversi biaya haji adalah karena tidak seragam atau masih simpang siurnya pemahaman publik terkait BPIH dan BIPIH. Bagi sebagian kalangan memiliki persepsi bahwa biaya operasional haji sejak dari tanah air hingga selama di tanah suci (BPIH) identik dengan biaya haji yang dibayarkan oleh jemaah berangkat (BIPIH). Publik mempersepsi biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar oleh jemaah yang akan berangkat (BIPIH) yang berada pada kisaran Rp 35-jutaan (selama bertahun – tahun kenaikannya tidak signifikan), dianggap cukup untuk membiayai keseluruhan operasional dan prosesi ibadah haji. Jemaah haji tidak pernah mengetahui bahwa BIPIH yang mereka bayar adalah harga yang telah di-discount dari biaya haji sebenarnya (*real cost*). Kekurangannya dikontribusi atau dibantu (*financial support*) oleh BPKH.

Dalam UU No.8/2019<sup>42</sup> disebutkan, Bipih adalah sejumlah dana yang harus dibayar warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Bipih secara langsung menjadi beban jemaah haji. Sementara BPIH adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. BPIH merupakan total biaya operasional haji per jemaah, yang terdiri dari 14 komponen biaya sebagaimana tertera dalam UU 8/2019 pasal 45. Dalam konteks Indonesia, Bipih merupakan bagian dari BPIH. Elemen BPIH yang

---

<sup>42</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 2019, 1, 2019.

lain adalah nilai manfaat yang dialokasikan oleh BPKH untuk menambal atau menopang (financial support) jemaah haji regular yang berangkat.

Proses penentuan besaran BPIH, sarat dengan sejumlah asumsi. Baik asumsi makro seperti nilai tukar mata uang asing (dollar dan Saudi Riyal) dan inflasi, serta asumsi mikro seperti harga sewa hotel di Mekkah dan Madinah, biaya catering, transportasi, visa, masyair dll. Besarannya diputuskan bersama antara Pemerintah dan DPR. Di Indonesia dan Malaysia, selama bertahun – tahun Bipih selalu lebih kecil dari BPIH. Selisihnya discover atau di top up (subsidi) dari nilai manfaat. Sementara untuk negara – negara lain di dunia nilai Bipih sama atau identik dengan BPIH.

Sebagai perbandingan. BPIH Indonesia pada tahun 2022, kurs USD saat itu berkisar Rp 14.630, (USD 6.719). Bila dibandingkan dengan negara – negara lain, BPIH Indonesia relatif murah. Malaysia (6.900 USD), Brunei (USD 12.200) Singapore (USD 6.830), Qatar (USD 10.971), Gambia (USD 7.757), dan Kuwait (USD 7.578).<sup>43</sup> Dengan data dan fakta ekonomi tersebut, tidak ada pilihan memang sudah saatnya biaya perjalanan ibadah haji regular (Bipih) yang menjadi beban jemaah perlu disesuaikan dengan proporsi yang lebih berkeadilan.

---

<sup>43</sup> Amri Yusuf, 'Kontroversi Biaya Haji', 2023 <<https://bpkh.go.id/kontroversi-biaya-haji/>>.

**BAB III**  
**PROFIL BPKH RI, PENGELOAAN KEUANGAN HAJI, BIAYA**  
**PERJALANAN IBADAH HAJI**

**3.1. Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI)**

**A. Sejarah BPKH RI**

Pengelolaan dana haji di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 1999,<sup>44</sup> sebelum dibentuknya BPKH dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh kementerian agama. Namun, hal tersebut menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas terhadap Kementerian Agama dengan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni. Adanya berbagai tantangan tersebut membuat pihak pengelola Dana Abadi Umat (DAU) Kementerian Agama diubah menjadi lembaga khusus Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), dengan diawasi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) berdasarkan UU No. 13 tahun 2008.<sup>45</sup> Tugas BP DAU antara lain meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengelola dan sekaligus sebagai lembaga yang berwenang untuk memanfaatkan dana abadi umat.

Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) berada dibawah payung hukum Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2001 sebagai pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia. Pengelolaan DAU ini diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan dilaksanakan dalam beberapa bidang, antara lain; bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan,

---

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3832)*, 1999, p. 20 <[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)>.

<sup>45</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji', *Physical Review A*, 100.1 (2008), 1612–16 <<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>> <<http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Six+easy+pieces:+essentials+of+physics,+explained+by+its+most+brilliant+teacher#0%0Ahttp://arxiv.org/abs/1604.07450%0Ahttp://www.theory>>.

bidang sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan penyelenggaraan ibadah haji.<sup>46</sup> Jika dilihat dari peruntukannya yang tergolong cukup luas, maka tidak heran kemudian lembaga ini banyak menuai masalah di kemudian hari.

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh telah diatur oleh Pemerintah dalam UU No. 8 Tahun 2019<sup>47</sup> tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang sebelumnya yaitu UU No.13 Tahun 2008<sup>48</sup> agar tugas-tugas yang berhubungan dengan proses pelayanan haji dipisahkan tersendiri. Kementerian Agama berfungsi sebagai pengelola, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai pelaksana dan Komisi Pengawas Haji Indonesia sebagai pengawas. Namun, Kementerian Agama masih memegang peranan yang dominan di ketiga fungsi tersebut dan tidak terdapat pemisahan nyata antara pengelola dan pelaksana. Kemudian Pemerintah mengambil langkah nyata, yaitu dengan mengesahkan UU No.34 Tahun 2014 pada Oktober 2014. Peraturan baru ini merupakan dasar berdirinya BPKH pada 26 Juli 2017, sebuah badan hukum publik yang bersifat mandiri yang akan tanggung jawab langsung yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji dari Kemenag.<sup>49</sup>

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) resmi mengambil alih dana haji dari Kementerian Agama (Kemenag). Pengambil alihan dana haji tersebut telah dilakukan sejak ditanda tangannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aturan tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Di dalam aturan tersebut tertuang juga tata cara pengeluaran penempatan, dan investasi keuangan haji. Ibadah haji

---

<sup>46</sup> Rifda Najila Marhamah, 'Kontribusi BPKH Untuk Umat Dalam Manajemen Pengelolaan Keuangan Dana Haji Republik Indonesia', *Retizen*, 2021 <<https://retizen.republika.co.id/posts/16629/kontribusi-bpkh-untuk-umat-dalam-manajemen-pengelolaan-keuangan-dana-haji-republik-indonesia/>>.

<sup>47</sup> Indonesia, I.

<sup>48</sup> Indonesia, 'Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji'.

<sup>49</sup> Dika Nurita, 'Sejarah Terbentuknya BPKH', *Retizen*, 2021 <<https://retizen.republika.co.id/posts/15260/sejarah-terbentuknya-bpkh/>>.

merupakan suatu peristiwa bersejarah, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spiritual, namun juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Dana haji yang besar haruslah dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip syariah sehingga ada harapan besar melalui ekonomi haji dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional serta berkontribusi pula dalam pembangunan nasional.

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) merupakan lembaga yang mengelola dana haji milik jemaah.<sup>50</sup> Setoran dana haji yang terhimpun kemudian dikelola pada investasi yang produktif. Disini BPKH menjalankan fungsi simpanan dan penyaluran dana seperti halnya lembaga keuangan. BPKH didirikan pada tanggal 26 Juli 2017 atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Lahirnya BPKH disebabkan oleh adanya kejanggalan Kemenag, yaitu pengelolaan keuangan haji yang menggabungkan antara pengelolaan dana haji dan pelaksana. Hal itu disebut untuk menghindari kerancunan dalam tata kelola keuangan haji. BPKH seharusnya dibentuk pada bulan Oktober 2015, namun baru terealisasikan pada tanggal 26 Juli 2017.<sup>51</sup> BPKH terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pengelola dan bagian pengawas.

Dengan begitu BPKH memiliki struktur organisasi yang terdiri dari dewan pengawas dan badan pelaksana. Kedua posisi ini bekerjasama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana komisaris dan direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, yang membedakan dari dewan pengawas adalah wewenang yang dimiliki dalam penyetujuan terkait operasional investasi BPKH. Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk menyediakan cadangan dana yang setara dengan dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan ter-cover dengan dana

---

<sup>50</sup> Tegar Rizki Ananda, 'Sejarah Lembaga BPKH Terkait Pengelolaan Keuangan Haji', *Retizen*, 2021 <<https://retizen.republika.co.id/posts/16637/sejarah-lembaga-bpkh-terkait-pengelolaan-keuangan-haji>>.

<sup>51</sup> Ibid

cadangan tersebut sehingga penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan mengalami kerugian.

BPKH menjadi lembaga khusus yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji beraskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPKH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.<sup>52</sup>

Penataan dan implementasi BPKH harus dapat dijalankan dengan cepat, badan baru ini harus memiliki strategi investasi yang komprehensif untuk memaksimalkan pendapatan haji. Strategi investasi harus dipublikasikan dan diperbarui secara teratur, setelah disetujui dan diperiksa oleh komite pengelolaan resiko, mengingat bahwa pengelolaan keuangan dan haji tersebut dilakukan secara transparan, aman, dan profesional. Dalam ketentuan BPKH diperbolehkan mengelola dana jemaah, namun perlu adanya dana cadangan yang siap diambil dengan besaran sebanyak dua kali dari total peserta Ibadah Haji.

Diharapkan dengan adanya BPKH, dana haji tidak akan terbatas pada pengelolaan jasa bank dan penempatan di sukuk tapi lebih luas. Kemudian dana tersebut dapat diinvestasikan secara terbuka di bawah naungan UU, yang artinya lembaga yang akan didirikan nanti diberi keleluasaan untuk mengelola uang secara transparan dan profesional tetapi tetap

---

<sup>52</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, Lincoln Arsyad, 2014, III, 1-46 <<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>>.

mengedepankan kepentingan jemaah. Selain itu kegiatan ibadah haji akan berjalan lebih baik lagi, dengan pelaksanaan ibadah yang teratur karena kontrak kerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan dapat dilakukan secara *multi years* sehingga tidak bergantung dengan jadwal pembahasan APBN. Ada harapan besar yang ditiptkan pada lembaga ini menuju pengelolaan keuangan haji yang berkualitas dan berdaya guna utamanya bagi kemaslahatan jemaah haji Republik Indonesia seluruhnya.<sup>53</sup>

## **B. Profil BPKH RI**

Nama Lembaga : Badan Pengelola Keuangan Haji  
Tanggal Berdiri : 11 Desember 2017  
Alamat : Muamalat Tower Lantai 14, 15, dan 19, Jl.  
Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, RT.7/RW.4,  
Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon : +6282190906002  
Fax : 021 83793019  
Website : <https://bpkh.go.id/>

## **C. Visi dan Misi BPKH RI**

Visi dari BPKH adalah menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat.

Sedangkan Misi dari BPKH adalah :

1. Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern.
2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerja sama strategis.
3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas.

---

<sup>53</sup> Nurita, Dika. "Sejarah Terbentuknya BPKH" Retizen, 11 Oct. 2021, <https://retizen.republika.co.id/posts/15260/sejarah-terbentuknya-bpkh>. Diakses 2 Apr. 2023.

4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegrasi dan profesional.
5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi BPKH RI**

BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Selain itu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi, melakukan laporan dan bertanggung jawab atas penerimaan, Pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Secara rinci, tugas dan fungsinya sbb:<sup>54</sup>

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

#### **E. Struktur Organisasi BPKH RI**



---

<sup>54</sup> BPKH RI, 'Tugas Dan Fungsi BPKH' <<https://bpkh.go.id/tugas-dan-fungsi/>>.



Mulyadi



Ishfah Abidal Aziz



M. Dawud Arif Khan

### **Badan Pelaksana**



Kepala Badan Pelaksana  
Fadlul Imansyah



Acep Riana Jayaprawira



H.M. Arief Mufraini



Amri Yusuf



Sulistyowati



Harry Alexander



Indra Gunawan

*Sumber : bpkh.go.id*

### **3.2. Pengelolaan Keuangan Haji**

Pengelolaan dana haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH dengan mengatur sistem dan manajemen pengelolaan dana haji di Indonesia.<sup>55</sup> Pengelolaan dana haji harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, memiliki

---

<sup>55</sup> Roikhan Mochamad Aziz and others, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji', *Jesya*, 6.1 (2023), 722–32 <<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>>.

nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat.<sup>56</sup> Oleh karena itu, pengelolaan dana haji tidak boleh melenceng dari tujuan utama pengelolaan keuangan haji, yaitu demi kemaslahatan jemaah.

### **A. Pengembangan Keuangan Haji**

Pengembangan keuangan haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. Sebagaimana tertuang dalam PP No. 5 pasal 14 ayat 2 Tahun 2018 tentang Nilai Manfaat Keuangan Haji. Sesuai amanat Undang-Undang, investasi Keuangan Haji BPKH dapat dilakukan pada instrumen investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Luasnya ruang lingkup investasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH, terutama untuk menjalankan strategi investasi yang efektif dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya. Tantangan yang lain adalah bagaimana mengantisipasi kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, sehingga BPKH perlu menjalankan strategi investasi yang dapat memenuhi kebutuhan biaya tersebut melalui imbal hasil dari berbagai instrumen investasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPKH untuk mengoptimalkan investasinya adalah mengurangi porsi alokasi penempatan dana haji di perbankan syariah secara perlahan dan memindahkannya ke instrumen investasi lain yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Jika sebelumnya penempatan dana haji di perbankan syariah mencapai 50 persen dari total dana kelola, maka tahun 2021 direncanakan penempatan tersebut cukup 30 persen. Sementara sisanya atau 70 persen akan dialokasikan ke berbagai instrumen investasi syariah yang sesuai peraturan.<sup>57</sup>

### **B. Total Keuangan Dana Haji**

Jumlah setoran jemaah haji terhitung akhir 2022 dan Agustus 2022

---

<sup>56</sup> Rajneesh Chowdhury, *Dana Haji Dan Social Impact Investment*, 2019 <[https://doi.org/10.1007/978-981-13-8530-8\\_15](https://doi.org/10.1007/978-981-13-8530-8_15)>.

<sup>57</sup> Bidang Investasi BPKH, 'Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan BPKH', *Investasi BPKH*, Jakarta, 2019, 1–202.

Total keuangan perusahaan dapat dilihat dari beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

## 1. Laporan Neraca

Tabel 3. 1 Laporan Neraca BPKH 2021 dan 2022

<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aset		
Kas dan setara kas	1.267.187.044.077,00	9.246.996.255,00
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	7.191.470.623.000,00	0,00
Penempatan pada bank	38.511.128.306.307,00	45.636.507.916.615,00
Piutang pembiayaan	6.489.259.198.000,00	0,00
Pembiayaan bagi hasil	10.004.978.927.000,00	0,00
Pendapatan yang masih harus diterima	4.086.311.302.770,00	1.725.850.809.078,00
Uang muka investasi	00,00	1.000.000.000.000,00
Investasi surat berharga	140.847.514.274.125,00	110.909.318.708.087,00
Penyertaan saham pada entitas anak	0,00	276.650.155.259,00
Investasi langsung dan lainnya	1.126.534.810.000,00	964.290.413.186,00
Aset tetap - bersih	1.585.600.825.819,00	6.624.609.770,00
Investasi emas	425.129.338,00	0,00

Aset lainnya	1.679.612.134.751,00	67.450.025.464,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>212.790.022.584.187,00</b>	<b>160.595.939.633.714,00</b>

<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Liabilitas		
Utang Jemaah Tunda	5.159.934.508.062,00	9.180.651.053.705,00
Utang Lainnya	995.769.055.860,00	211.248.821.202,00
Dana Simpanan Nasabah Bank	9.274.338.619.663,00	0,00
Dana Titipan Jemaah	142.143.290.066.817,00	133.254.547.989.632,00
Pendapatan Nilai Manfaat ditangguhkan	0,00	238.078.541.630,00
Pinjaman yang diterima	500.000.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>158.073.332.250.402,00</b>	<b>142.884.526.406.169,00</b>
<b>Dana Syirkah Temporer</b>	<b>33.173.839.543.887,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Aset Neto</b>	<b>21.542.850.753.989,00</b>	<b>17.711.413.227.545,00</b>
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Aset Neto</b>	<b>212.790.022.548.187,00</b>	<b>160.595.939.633.714,00</b>

## 2. Laporan Laba Rugi

Tabel 3. 2 Laporan Laba Rugi BPKH 2021 dan 2022

<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)		
Surplus Dengan Pembatasan	<b>2.675.176.881.977,00</b>	<b>7.467.856.793.953,00</b>
Surplus Komprehensif	<b>3.369.405.531.215,00</b>	<b>7.726.468.291.440,00</b>
Surplus tahun berjalan yang diatribusikan kepada:		
Entitas Induk (BPKH)	2.696.097.265.145,00	7.704.792.097.139,00
Kepentingan Non Pengendali	4.387.609.321,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.700.484.874.466,00</b>	<b>7.704.792.097.139,00</b>

### 3. Laporan Arus Kas

Tabel 3. 3 Laporan Arus Kas BPKH Tahun 2021 dan 2022

<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	6.102.273.827.308,00	9.245.306.815.848,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	142.267.221.432,00	14.626.206.725.456,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.458.657.667.077,00	9.246.996.255,00

### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 3. 4 Laporan Perubahan Ekuitas BPKH Tahun 2021 dan 2022

Uraian	2022	2021
Surplus Tahun Berjalan – PIH	2.563.198.507.469,00	7.419.687.503.264,00
Surplus Tahun Berjalan – DAU	111.978.374.508,00	48.169.290.689,00
Surplus Entitas Anak	25.307.992.489,00	
Surplus Komprehensif	664.512.889.760,00	258.611.497.487,00
Koreksi Aset Neto – PIH	7.937.684.493,00	(5.821.728.128,00)
Koreksi Aset Neto – DAU	(15.441.272.420,00)	6.669.472.522,00
Koreksi Saldo Awal	(19.301.000.000,00)	(847.293.205.631,00)
Pelimpahan Aset Neto PKOH Kementerian Agama	0,00	3.196.580.471,00
Penyesuaian Perubahan Kepemilikan	94.550.563.527,00	0,00
<b>Saldo Aset Neto pada 31 Desember</b>	<b>21.144.156.967.371,00</b>	<b>17.711.413.227.545,00</b>

### **ASET**

*Tabel 3. 5 Total Aset BPKH Terhitung Desember 2021 dan Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2022	31 desember 2021
--------	------------------	------------------

	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Aset		
Kas dan setara kas	1.267.187.044.077,00	9.246.996.255,00
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	7.191.470.623.000,00	0,00
Penempatan pada bank	38.511.128.306.307,00	45.636.507.916.615,00
Piutang pembiayaan	6.489.259.198.000,00	0,00
Pembiayaan bagi hasil	10.004.978.927.000,00	0,00
Pendapatan yang masih harus diterima	4.086.311.302.770,00	1.725.850.809.078,00
Uang muka investasi	00,00	1.000.000.000.000,00
Investasi surat berharga	140.847.514.274.125,00	110.909.318.708.087,00
Penyertaan saham pada entitas anak	0,00	276.650.155.259,00
Investasi langsung dan lainnya	1.126.534.810.000,00	964.290.413.186,00
Aset tetap - bersih	1.585.600.825.819,00	6.624.609.770,00
Investasi emas	425.129.338,00	0,00
Aset lainnya	1.679.612.134.751,00	67.450.025.464,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>212.790.022.584.187,00</b>	<b>160.595.939.633.714,00</b>

Total Keseluruhan Aset yang dimiliki oleh BPKH pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 212,790 Triliun yang mana hal ini mengalami peningkatan sebesar 132% daripada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 160,596 Triliun.

### C. Arus Nilai Manfaat Dana Haji

Tabel 3. 6 Arus Nilai Manfaat Tahun 2018, 2019, 2020, 2021

#### Arus Nilai Manfaat Tahun 2018

No	Uraian	Nilai
1	Penerimaan Nilai Manfaat	6.709.881.548.106
2	Penerimaan operasional efisiensi haji 1439H/2018 M	306.944.214.134
3	Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1439H/2018 M	0
4	Penerimaan lain-lain	46.117.660.659
5	Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(4.805.472.741.362)
6	Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(1.226.397.256.711)
7	Pengeluaran operasional BPKH	(59.543.160.051)
8	Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(590.300.000)
<b>Kas Bersih Nilai Manfaat 2018</b>		<b>970.939.964.775</b>

#### Arus Nilai Manfaat Tahun 2019

No	Uraian	Nilai
1	Penerimaan Nilai Manfaat	9.055.200.467.479
2	Penerimaan operasional efisiensi haji 1439H/2018 M	166.014.280.841

3	Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1439H/2018 M	44.189.072.875
4	Penerimaan lain-lain	99.026.643.785
5	Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(7.296.919.625.863)
6	Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(1.454.742.430.460)
7	Pengeluaran operasional BPKH	(164.095.943.929)
8	Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(156.539.827.041)
<b>Kas Bersih Nilai Manfaat 2019</b>		<b>292.132.637.687</b>

#### Arus Nilai Manfaat Tahun 2020

No	Uraian	Nilai
1	Penerimaan Nilai Manfaat	8.440.138.021.804
2	Penerimaan operasional efisiensi haji 1440H/2019 M	153.654.619.177
3	Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1440H/2019 M	47.616.716.134
4	Penerimaan Piutang	277.386.674.644
5	Penerimaan lain-lain	84.565.234.113
6	Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(7.194.288.838)
7	Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(1.090.256.572.506)
8	Pengeluaran operasional BPKH	(159.544.899.250)
9	Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(156.643.935.222)
<b>Kas Bersih Nilai Manfaat 2020</b>		<b>7.589.712.570.056</b>

#### Arus Nilai Manfaat Tahun 2021

No	Uraian	Nilai
1	Penerimaan Nilai Manfaat	9.873.139.962.089
2	Penerimaan operasional efisiensi haji	0
3	Penerimaan dana jemaah tidak berangkat	0
4	Penerimaan piutang	240.440.002
4	Penerimaan lain-lain	9.866.052.993
5	Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	0
6	Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(234.808.612.352)
7	Pengeluaran operasional BPKH	(196.586.707.528)
8	Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(188.931.876.605)
10	Pengeluaran lain-lain	(17.612.442.751)
<b>Kas Bersih Nilai Manfaat 2018</b>		<b>9.245.306.815.848</b>

#### D. Analisis Keuangan Haji

Tabel 3. 7 Analisis Keuangan Haji

Uraian	(2022)	(2021)	(2020)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	6.1 Triliun	9.24 Triliun	7,59 Triliun
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	142 Miliar	14.63 Triliun	20.15 Triliun
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2,49 Triliun	5.37 Triliun	12,57 Triliun

Dalam tabel 3.7 yang didapat dalam laporan keuangan BPKH 2022 dan 2021<sup>58</sup>, bahwa analisa keuangan haji melalui arus kas dari aktivitas operasi didapat dari penerimaan nilai manfaat yang sangat signifikan disetiap tahunnya, sedangkan untuk arus kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan yang sangat signifikan sebab karena COVID-19 membuat seluruh aktivitas ibadah haji di tunda untuk tahun 2020 dan 2021, sedangkan untuk aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan setoran jemaah, akan tetapi mengalami kenaikan dan penurunan dan pendanaan yang tertinggi ditahun 2022, sebab untuk aktivitas haji dilaksanakan ditahun tersebut.

### **3.3. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH)**

#### **A. Penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji**

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) merupakan bagian dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya Perjalanan Ibadah Haji merupakan biaya yang dibayarkan jemaah berupa biaya setoran awal dan setoran lunas (*direct cost*). Biaya perjalanan haji mencakup biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya hidup (*living cost*), dan biaya visa. Besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ditentukan oleh pemerintah sebagai Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan setiap tahunnya. Perhitungan Bipih ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Panja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI serta masukan dari BPKH dan ditetapkan oleh Keputusan Presiden berdasarkan perhitungan biaya transportasi, akomodasi, makanan, dan perlengkapan lainnya selama di Tanah Suci. Besaran Bipih tiap tahunnya berbeda tergantung perhitungan biaya komponen utama Bipih pada tahun tersebut. Setiap calon jemaah haji harus membayar Bipih untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci dan melaksanakan ibadah haji.

---

<sup>58</sup> Laporan Keuangan Arus Kas, 2022, 2021.

Besaran BPIH setiap tahunnya mengalami perbedaan karena menyesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar valuta asing dan kondisi perekonomian serta besaran pengeluaran untuk pembiayaan penyelenggaraan haji. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, dalam menentukan Biaya Perjalanan Ibadah Haji terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan diantaranya :

1. Kualitas penyelenggaraan ibadah haji harus ditingkatkan agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.
2. Rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH harus diperhatikan agar biaya perjalanan ibadah haji dapat ditekan dan jemaah haji dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari penggunaan dana haji.
3. Manfaat bagi kemaslahatan umat Islam harus menjadi tujuan utama pengelolaan keuangan haji, sehingga penggunaan dana haji harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan dana haji.<sup>59</sup>

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ditunjuk untuk mengelola dana haji dan memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPKH mengatur sistem dan manajemen pengelolaan dana haji di Indonesia dan memanfaatkan dana milik jemaah haji Indonesia yang waiting list dengan jumlah. Pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi langsung dan investasi lainnya, sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, memiliki nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat. Beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menentukan angka Bipih diantaranya yaitu selisih kenaikan kurs dan inflasi atas harga komponen-komponen BPIH, kenaikan biaya akomodasi oleh Arab Saudi, dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Mufraini.

<sup>60</sup> Fitri Fatimah Syukriatin and Hanadiviyah, 'Jenis-Jenis Investasi Dana Haji Dalam Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia', *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2 (2023), 53–60.

Dalam menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah dan Kemenag mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan dan perkiraan biaya yang dibutuhkan, inflasi, serta kesinambungan pembiayaan haji. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) juga terdiri dari beberapa komponen, seperti biaya penerbangan, biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost), biaya visa, dan biaya protokol kesehatan. Selain itu, rasionalisasi biaya haji juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana haji serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

- Pemerintah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan dan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan haji
- Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) bersama DPR dan pemangku kepentingan lainnya
- Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terdiri dari beberapa komponen, seperti biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), dana efisiensi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), nilai manfaat, dan pendanaan lain
- Kenaikan biaya haji dilakukan untuk mengantisipasi inflasi dan untuk menjaga kesinambungan pembiayaan haji
- Rasionalisasi biaya haji dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana haji, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk menunaikan ibadah haji

Penetapan Biaya Penyelenggaraan ibadah haji merupakan titik awal dalam penyelenggaraan ibadah haji.<sup>61</sup> Setelah BPIH ditetapkan, kemudian pengumuman pelunasan maka Kemenag bisa langsung melakukan

---

<sup>61</sup> Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 'Gandeng KPK Dan LKPP, Kemenag Persiapkan Pengadaan Layanan Di Arab Saudi Yang Transparan Dan Akuntabel', *Kemenag*, 2023 <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/gandeng-kpk-dan-lkpp-kemenag-persiapkan-pengadaan-layanan-di-arab-saudi-yang-transparan-dan-akuntabel>>.

pengurusan papor dan visa lebih dini. Kemenag juga bisa melakukan negosiasi dan kontrak dengan para penyedia jasa di Arab Saudi.

Ada tujuh proses yang harus dilalui sebelum BPIH ditetapkan oleh Presiden, yaitu<sup>62</sup> :

1. Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah kementerian Agama menyusun detail pembiayaan haji atau draf BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
2. Draft BPIH dipaparkan dalam rapat terbatas internal Kementerian Agama
3. Pembentukan Kelompok Kerja Internal Kementerian Agama (Pokja BPIH).

Pokja dibentuk dalam rangka mendetailkan draf BPIH agar berkesesuaian dengan kondisi pasar saat ini, untuk itu Kementerian Agama mengirim tim<sup>20</sup> yang berangkat ke Saudi untuk menjajaki besaran biaya pemondokan, konsumsi maupun transportasi, selain tim yang berangkat ke Saudi juga ada tim yang bekerja dalam negeri untuk mendetailkan biaya transportasi angkutan jemaah (pesawat) operasional dalam negeri dll

4. Pokja BPIH mengajukan RDP ke DPR.

Setelah detail pembiayaan BPIH telah lengkap Pokja BPIH mengajukan RDP (Rancangan Draft Pembahasan) ke Komisi VIII DPR melalui Panitia Kerja (Panja) BPIH DPR untuk dilakukan pembahasan dan dimulailah proses pembahasan BPIH antara Pemerintah dengan DPR dengan melibatkan seluruh stakholder terkait. Secara umum pembahasan BPIH itu terdiri dari dua bagian :

- a. Direct cost atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah, seperti: penerbangan, pemondokan, living allowance (biaya hidup di Arab Saudi);

---

<sup>62</sup> Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut Ruang Lingkup: Agama dan Sosial, Pasangan Kerja : Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VIII>)

- b. Indirect cost atau biaya yang tidak dibayar langsung oleh jemaah seperti biaya pelayanan jemaah di Arab Saudi dan di dalam negeri maupun biaya operasional haji di Arab Saudi dan di dalam negeri.
5. DPR membentuk tim ahli

Tim ahli ini dibentuk untuk bahan melakukan pembahasn dan memberikan masukan atas draf BPIH yang diajukan Kementerian Agama, dan tim ahli terdiri dari ekonom, transportasi dsb.
  6. Kesepakatan Pemerintah dan DPR

Untuk mencapai kesepakatan besaran BPIH, pembahasan tidaklah selesai dalam tiga atau empat kali rapat,tetapi lebih dari itu. Ini terjadi untuk mencari titik temu, efesensi dan rasionalisasi antara usulan BPIH dari Kementerian Agama dengan hasil telaahan anggota Panja BPIH yang berasal dari Komisi VIII DPR atas usulan BPIH Kementerian Agama, termasuk usulan pembiayaan nilai manfaat oleh BPKH. Proses pembahasan BPIH dinyatakan selesai jika pemerintah, DPR RI dan tim ahli telah sepakat atas BPIH yang diusulkan.
  7. Keputusan Bersama <sup>63</sup>

Usulan BPIH yang telah disepakati seluruh pihak, kemudian dinyatakan dalam Keputusan Bersama untuk diajukan kepada Presiden sebagai dasar penetapan BPIH tahun berjalan.

## **B. Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Komponen Pembiayaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji**

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023<sup>64</sup> tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat. Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dipergunakan untuk biaya :

- a) penerbangan haji;

---

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Presiden Republik Indonesia.

- b) biaya hidup (living cost); dan
- c) sebagian biaya layanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina.

Besaran Bipih Tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi yang bersumber dari PHD dan Pembimbing KBIHU dipergunakan untuk biaya :

- a) penerbangan haji;
- b) akomodasi;
- c) konsumsi;
- d) transportasi;
- e) pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina;
- f) perlindungan;
- g) pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
- h) pelayanan keimigrasian;
- i) premi asuransi dan perlindungan lainnya;
- j) dokumen perjalanan;
- k) biaya hidup (living cost);
- l) pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi;
- m) pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan
- n) pengelolaan BPIH

Komponen-komponen yang menjadi tolok ukur BPIH, antara lain dalam bentuk US\$ untuk biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi (pulang pergi/PP) dan biaya operasional di Arab Saudi. Sedangkan biaya tambahan dalam bentuk rupiah adalah untuk operasional dalam negeri. Secara ringkas masing-masing komponen perhitungan BPIH dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a) Biaya penerbangan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jemaah haji yang dilakukan secara charter. Biaya angkutan udara merupakan komponen terbesar dalam susunan BPIH yaitu antara 40-48%.

---

<sup>65</sup> Budiman.

- b) Biaya Operasional di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional di Arab Saudi dan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada penyedia pelayanan haji di Arab Saudi.
- c) Biaya operasional dalam negeri merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari biaya operasional Pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya operasional di daerah, airport tax dan biaya jasa administrasi bank.

Di samping membayar besarnya BPIH yang telah ditetapkan, jemaah haji masih harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH, yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke asrama embarkasi dan sebaliknya, biaya ziarah di Arab Saudi dan biaya dam (kewajiban menyembelih hewan ternak sebagai kompensasi atas ditinggalkannya sebagian kewajiban haji).

Struktur biaya penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M secara terperinci adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

*Tabel 3. 8 Rincian Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 144 H/2023 M Per Jemaah*

No.	Rincian Komponen Bipih	BPIH 1444/2023 M	SAR 1 = Rp.4.040
		Pagu Rata-Rata (SAR/Rp)	Pagu Rata-Rata dalam Rupiah
1.	Biaya Penerbangan (Pulang-Pergi)		Rp 32.759.281,24
2.	Living Cost (Biaya Hidup)	SAR 750,00	Rp 3.030.000
3.	Visa	Rp 300.000,00	Rp. 300.000,00
4.	Akomodasi Arab Saudi	SAR 5.711,69	Rp 23.075.211,17


<sup>66</sup> Komisi VIII DPR RI, 'Komisi VIII DPR RI RDP Panja BPIH Dengan Dirjen PHU, BPKH, Dirut Garuda', 2023.

	a. Akomodasi Mekkah	SAR 4.230,00	Rp 17.089.200,00
	b. Akomodasi Madinah	SAR 1.373,00	Rp 5.546.920,00
	c. Akomodasi Cadangan Makkah	SAR 2.500,00	Rp 101.018,59
	d. Akomodasi Cadangan Madinah	SAR 5.060,00	Rp. 204.461,62
	e. Akomodasi Makkah (Selisih Distribusi)	SAR 4.230,00	Rp 133.610,97
	f. Layanan Kesehatan Kloter	-	-
5.	Konsumsi Arab Saudi	SAR 1.102,62	Rp 4.454.602,33
	a. Konsumsi Mekkah	SAR 17,50	Rp 3.110.800,00
	b. Konsumsi Madinah	SAR 17,50	Rp 1.272.600,00
	c. Konsumsi Kedatangan & Kepulangan	SAR 17,50	Rp 70.700,00
	d. Konsumsi Jemaah Haji Terpisah	SAR 10,00	Rp 502,33
6.	Transportasi Arab Saudi	SAR 1.145,33	Rp 4.627.122,36
7.	Masyair (Pelayanan Armuzna)	SAR 4.567,75	Rp 18.453.710,00
8.	Perlindungan Arab Saudi	SAR 32,80	Rp 132.511,90

9.	Dokumen Perjalanan di Arab Saudi	-	-
10.	Pembinaan Jemaah Haji di Arab Saudi	SAR 4,82	Rp 19.456,39
11.	Pelayanan Umum di Arab Saudi	SAR 10,40	Rp 42.020,96
12.	Pengelolaan BPIH di Arab Saudi	SAR 1,09	Rp 4.411,61
13.	Akomodasi di Embarkasi	Rp 99.465,64	Rp 99.465,64
14.	Konsumsi di Embarkasi	Rp 160.850,33	Rp 160.850,33
15.	Transportasi Dalam Negeri	-	-
16.	Perlindungan Dalam Negeri	Rp 29.049,22	Rp 29.049,22
17.	Pelayanan di Embarkasi atau Debarkasi	Rp 75.092,31	Rp 75.092,31
18.	Pelayanan Keimigrasian Dalam Negeri	Rp 7.945,27	Rp 7.945,27
19.	Premi Asuransi dan Perlindungan Lainnya	Rp 125.000,00	Rp 125.000,00
20.	Dokumen Perjalanan Dalam Negeri	Rp 113.732,53	Rp 113.732,53
21.	Pembinaan Jemaah Haji di Tanah Air	Rp 1.031.518,25	Rp 1.031.518,25
22.	Pelayanan Umum di Dalam Negeri	Rp 404.227,91	Rp 404.227,91
23.	Pengelolaan BPIH	Rp 208.717,07	Rp 208.717,07
<b>TOTAL</b>			<b>RP 90.050.637,26</b>

### C. Perkembangan Angka Bipih Dari Tahun Ke Tahun

Besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bervariasi setiap tahunnya sesuai dengan fluktuasi nilai tukar valuta asing dan kondisi perekonomian. Berikut merupakan data perkembangan biaya perjalanan ibadah haji Indonesia sejak dikelola oleh BPKH.<sup>67</sup>



Sumber : *bpkh.go.id*

### D. Faktor Yang Mempengaruhi Harga BIPIH

Harga Bipih yang berubah pada setiap tahunnya dipengaruhi oleh perubahan harga dari komponen-komponen Bipih. Komponen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tersebut dapat berbeda-beda setiap tahunnya dan dapat ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian Agama bersama DPR dan pemangku kepentingan lainnya<sup>68</sup>

Beberapa komponen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yaitu :

- Biaya penerbangan
- Biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah

<sup>67</sup> BPKH RI, 'Perkembangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Perjalanan Ibadah Haji, Subsidi Nilai Manfaat Dari Tahun Ke Tahun', *Instagram BPKH RI*, 2023 <[instagram.com/bpkhri](https://www.instagram.com/bpkhri)>.

<sup>68</sup> Yusuf.

- Biaya hidup (*living cost*)
- Biaya visa
- Biaya Layanan Masyair

Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) juga dapat berbeda-beda tergantung dari kebijakan politik dan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan haji. Selain biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), terdapat beberapa komponen biaya penyelenggaraan haji yang harus diperhatikan, seperti:

- Biaya protokol kesehatan
- Dana efisiensi
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Nilai manfaat
- Pendanaan lain

Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terdiri dari beberapa komponen tersebut dan ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) bersama DPR dan pemangku kepentingan lainnya. Rasionalisasi biaya haji juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana haji serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

### **1. Biaya Operasional**

Peraturan Menteri Agama RI No. 28 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji. Pada pasal 25 menjelaskan terkait biaya operasional dengan perincian sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a. Penerbangan
- b. Akomodasi
- c. Konsumsi
- d. Transportasi

---

<sup>69</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji', 1219, 2019, 1–18.

- e. Pelayanan di arahah, muzdalifah, dan mina
- f. Perlindungan
- g. Pelayanan di embarkasi atau debarkasi
- h. Pelayanan keimigrasian
- i. Premi asuransi dan perlindungan lainnya
- j. Dokumen perjalanan
- k. Biaya hidup
- l. Pembinaan jemaah haji di tanah air dan di arab saudi
- m. Pelayanan umum di negeri dan di arab saudi.

## **2. Kebijakan Yang Berlaku**

Kebijakan yang dimaksud ialah tindakan yang mencakup aturan-aturan yang menunjang penyelenggaraan ibadah haji berupa

- a. Peraturan pemerintah Indonesia, seperti : Undang-undang, Peraturan Kemenag, Peraturan BPIH, Keputusan Presiden
- b. Peraturan pemerintah Arab Saudi

## **3. Faktor Eksternal**

- a. Inflasi yang mempengaruhi Kurs Nilai Tukar<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Budiman. Hal. 3

**BAB IV**  
**RASIONALISASI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI**  
**PADA TAHUN 2024**

**4.1. Menghitung Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2024**

Perencanaan penyelenggaraan ibadah haji, perlu menjadi pembahasan secara khusus dan menyeluruh di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), Kementerian Agama, serta koordinasi dengan instansi lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam proses penyusunan dan penetapan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) untuk tahun yang akan datang perlu dilakukan evaluasi melalui biaya perjalanan haji dan nilai manfaat.

Dalam melakukan perhitungan Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang akan datang perlu diketahui berapa biaya penyelenggaraan ibadah haji 2 tahun sebelumnya yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 7 Tahun 2023<sup>71</sup> dan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 5 Tahun 2022<sup>72</sup>, sehingga biaya tersebut sebagai kerangka acuan untuk perencanaan perhitungan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2024. Dalam biaya perjalanan ibadah haji per jemaah di masing-masing kota besar di seluruh Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama Kota	Besaran Embarkasi	
	Tahun 2023	Tahun 2022
Embarkasi Aceh	Rp84.602.294,26	Rp77.522.692,05
Embarkasi Medan	Rp85.439.589,26	Rp78.254.908,05
Embarkasi Batam	Rp87.667.245,26	Rp81.547.844,05

<sup>71</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi Yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat

<sup>72</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi Yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi

Embarkasi Padang	Rp86.282.787,26	Rp79.273.315,05
Embarkasi Palembang	Rp88.242.945,26	Rp81.667.844,05
Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	Rp91.575.945,26	Rp81.747.844,05
Embarkasi Jakarta (Bekasi)	Rp91.575.945,26	Rp81.747.844,05
Embarkasi Solo	Rp90.131.918,26	Rp82.124.556,05
Embarkasi Surabaya	Rp96.166.395,26	Rp84.447.844,05
Embarkasi Balikpapan	Rp91.030.138,26	Rp83.224.425,05
Embarkasi Banjarmasin	Rp90.990.994,26	Rp83.097.125,05
Embarkasi Makassar	Rp92.420.640,26	Rp84.548.341,05
Embarkasi Lombok	Rp91.506.286,26	Rp83.509.576,05
Embarkasi Kertajati	Rp93.075.795,26	-
<b>Rata-Rata</b>	<b>Rp90.050,637,26</b>	<b>Rp81.747.844,05</b>

Tabel 4. 1 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022 dan 2023 per Embarkasi

Dalam besaran BIPIH dan Nilai Manfaat tersebut diperoleh dari Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah atau PHD, dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU yang akan dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup (living cost), dan sebagian biaya layanan Arafah, Mudzalfah, dan Mina. Sedangkan untuk besaran BIPIH Jemaah Haji Reguler, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Besaran Biaya Perjalanan Ibadah haji Reguler 2022 dan 2023 per Embarkasi

Nama Kota	Besaran Embarkasi	
	Tahun 2023	Tahun 2022
Embarkasi Aceh	Rp44.364.357,26	Rp35.660.857,00
Embarkasi Medan	Rp45.201.652,26	Rp36.393.073,00

Embarkasi Batam	Rp47.429.308,26	Rp39.686.009,00
Embarkasi Padang	Rp46.044.850,26	Rp37.411.480,00
Embarkasi Palembang	Rp48.005.008,26	Rp39.806.009,00
Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	Rp51.338.008,26	Rp39.886.009,00
Embarkasi Jakarta (Bekasi)	Rp51.338.008,26	Rp39.886.009,00
Embarkasi Solo	Rp49.893.981,26	Rp40.262.721,00
Embarkasi Surabaya	Rp55.928.458,26	Rp42.586.009,00
Embarkasi Balikpapan	Rp50.792.201,26	Rp41.362.590,00
Embarkasi Banjarmasin	Rp50.753.057,26	Rp41.235.290,00
Embarkasi Makassar	Rp52.182.703,26	Rp42.686.506,00
Embarkasi Lombok	Rp51.268.349,26	Rp41.647.741,00
Embarkasi Kertajati	Rp52.837.858,26	-
<b>Rata-Rata</b>	<b>Rp49.812.700,26</b>	<b>Rp41.053.216,24</b>

Dalam besaran BIPIH permasing-masing Embarkasi akan dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, perlindungan, pelayan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.

Selain itu, untuk melakukan rasionalisasi biaya perjalanan haji tahun 2024 ini dilakukan dengan menghitung kenaikan kuota haji tahun 2024 dengan tahun sebelumnya<sup>73</sup>, antara lain sebagai berikut:

*Tabel 4. 3 Kuota Jemaah Haji Indonesia Tahun 2023 dan 2024*

<sup>73</sup> DPR RI, Komisi VIII Jelaskan Tambahan Kuota Haji 2023: Sulsel Dapat Dua Kloter, 2023

Tahun	Jumlah Kuota	Growth (%)
*Kuota Haji Tahun 2024	241.000 orang	5,24%
**Kuota Haji Tahun 2023	229.000 orang	

Ket: \*penambahan kuota 20.000 orang \*\*penambahan kuota 8.000 orang

Dalam tabel tersebut yang berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi bahwa kuota haji untuk Indonesia berjumlah 221.000 orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.680. Lalu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga telah menginformasikan kuota haji 2024 mendapatkan kuota haji sebanyak 241.000 jemaah dengan tambahan kuota jemaah sebanyak 20.000 orang sebagaimana pada tahun 2023 yang mendapatkan tambahan kuota 8.000 orang. Kenaikan kuota haji yang terjadi membuat ada nya persentase kenaikan untuk rasio kuota haji, sehingga kuota haji tahun 2024 sebesar 241.000 orang dan kuota haji tahun 2023 sebesar 229.000 orang mengalami kenaikan sebesar 5,24%. Angka persentase ini nantinya akan digunakan sebagai untuk komposisi BIPIH pada Embarkasi Tahun 2024.

Langkah selanjutnya, untuk membagi berapa besaran dari masing-masing BPIH tersebut maka dilakukan perhitungan menggunakan data histori yakni, Embarkasi tahun 2023 dan Embarkasi tahun 2022 dengan komposisi Embarkasi terdiri dari BIPIH dari Jemaah Haji Reguler dan BPIH dari Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah atau PHD, dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.

Untuk dapat menentukan menentukan besaran Embarkasi tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan Percent Composition<sup>74</sup>, antara lain:

Yang pertama, Komposisi dari BIPIH yang diperoleh dari Jemaah Haji Reguler

---

<sup>74</sup> Arni, *Persentase Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja, Biaya Overhead Pabrik Terhadap Harga Pokok Produksi Pada Pt. Maju Tambak Sumur*, Jurnal Neraca Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi 2(1), 2018

$$\text{Percent Composition BIPIH} = \frac{\text{BIPIH tahun } t}{\text{Total Embarkasi tahun } t} \times 100\%$$

Ket: *Percent Compositon* BIPIH = Persentase Komposisi

BIPIH tahun t = BIPIH Tahun ini dari Jemaah Haji

Total Embarkasi tahun t = Total Embarkasi Tahun ini

Yang Kedua, Komposisi dari BPIH dari Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah atau PHD, dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.

$$\text{Percent Composition BPIH} = \frac{\text{BPIH tahun } t}{\text{Total Embarkasi tahun } t} \times 100\%$$

Ket: *Percent Compositon* BPIH = Persentase Komposisi

BPIH tahun t = BIPIH Tahun ini dari PHD dan KBIHU

Total Embarkasi tahun t = Total Embarkasi Tahun ini

Tabel 4. 4 Perhitungan Percent Composition BPIH 2022 dan 202 per Embarkasi

Nama Kota	2023		2022	
	BIPIH	BPIH	BIPIH	BPIH
Embarkasi Aceh	52%	48%	46%	54%
Embarkasi Medan	53%	47%	47%	53%
Embarkasi Batam	54%	46%	49%	51%
Embarkasi Padang	53%	47%	47%	53%
Embarkasi Palembang	54%	46%	49%	51%
Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	56%	44%	49%	51%
Embarkasi Jakarta (Bekasi)	56%	44%	49%	51%
Embarkasi Solo	55%	45%	49%	51%
Embarkasi Surabaya	58%	42%	50%	50%

Embarkasi Balikpapan	56%	44%	50%	50%
Embarkasi Banjarmasin	56%	44%	50%	50%
Embarkasi Makassar	56%	44%	50%	50%
Embarkasi Lombok	56%	44%	50%	50%
Embarkasi Kertajati	57%	43%	50%	50%

Untuk menentukan biaya perjalanan haji, penulis melalui Embarkasi akan melakukan perhitungan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024 dengan kepada rasio pertumbuhan kuota haji tahun 2024 yang sebesar 5,24% atau dibulatkan menjadi 5% dan selisih Embarkasi tahun 2023 dan tahun 2022 untuk setiap Provinsi/Kota/Kabupaten yang telah ditentukan, penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Perhitungan Selisih Terhadap Rasio Pertumbuhan Kuota Haji 2024

Nama Kota	Persentase Total Embarkasi untuk Tahun 2024	Selisih BIPIH / BPIH Tahun 2023 - 2022
Embarkasi Aceh	1,44%	6,44%
Embarkasi Medan	1,40%	6,40%
Embarkasi Batam	0,44%	5,44%
Embarkasi Padang	1,17%	6,17%
Embarkasi Palembang	0,66%	5,66%
Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	2,77%	7,27%
Embarkasi Jakarta (Bekasi)	2,77%	7,27%
Embarkasi Solo	1,33%	6,33%
Embarkasi Surabaya	2,73%	7,73%
Embarkasi Balikpapan	1,10%	6,10%
Embarkasi Banjarmasin	1,16%	6,16%
Embarkasi Makassar	0,97%	5,97%
Embarkasi Lombok	1,16%	6,16%
Embarkasi Kertajati	1,77%	6,77%

Dalam tabel tersebut bahwa untuk melakukan rasionalisasi biaya perjalanan haji tahun 2024 dalam setiap besaran Embarkasi Provinsi/Kota/Kabupaten didapat melalui selisih persentase antara besaran BIPIH/BPIH Tahun 2023 dengan besaran BIPIH/BPIH Tahun 2022 yang nantinya akan mengacu berdasarkan acuan persentase kuota haji tahun 2024 terhadap kuota haji tahun 2023 yakni sebesar 5%. Sehingga, untuk perhitungan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2024 dengan permasing-masing Embarkasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama Kota	Besaran Embarkasi 2024	
	BIPIH (Jemaah Haji Reguler)	BIPIH dan Nilai Manfaat
Embarkasi Aceh	Rp47.273.133,44	Rp87.511.070,44
Embarkasi Medan	Rp48.105.750,19	Rp88.343.687,19
Embarkasi Batam	Rp49.564.527,23	Rp89.802.464,23
Embarkasi Padang	Rp48.781.754,52	Rp89.019.691,52
Embarkasi Palembang	Rp50.351.926,13	Rp90.589.863,13
Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	Rp55.247.450,00	Rp95.485.387,00
Embarkasi Jakarta (Bekasi)	Rp55.247.450,00	Rp95.485.387,00
Embarkasi Solo	Rp52.895.561,80	Rp93.133.498,80
Embarkasi Surabaya	Rp60.476.394,43	Rp100.714.331,43
Embarkasi Balikpapan	Rp53.611.464,15	Rp93.849.401,15
Embarkasi Banjarmasin	Rp53.623.919,63	Rp93.861.856,63
Embarkasi Makassar	Rp54.931.739,14	Rp95.169.676,14
Embarkasi Lombok	Rp54.155.664,44	Rp94.393.601,44

Embarkasi Kertajati	Rp56.345.545,03	Rp96.583.482,03
---------------------	-----------------	-----------------

Tabel 4. 6 Perhitungan Terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2024 per Embarkasi

Dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk besaran Nilai manfaat yang sama dalam masing-masing Embarkasi diperhitungkan dengan menggunakan tahun sebelumnya, karena mengingat pada tahun 2021 dan 2020, pemerintah tidak melakukan pemberangkatan haji. Di sisi lain, setiap tahun biasanya ada kenaikan biaya haji yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan pengumuman biaya haji final akan diumumkan pemerintah beberapa bulan sebelum keberangkatan agar calon jemaah haji dapat melakukan pelunasan. Ibadah haji membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, BIPIH yang diperoleh dari Jemaah Haji Reguler sendiri ini akan mengalami peningkatan yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yakni berkisar 1% - 2% untuk masing-masing Embarkasi. Dalam kenaikan BIPIH yang diperoleh ini juga tidak terlepas dari Kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Laporan Neraca.

Kurs yang digunakan dalam Rasionalisasi Biaya Perjalanan Haji tahun 2024 akan menggunakan Kurs Penutup Kuartal ke-3 Tahun 2023/24 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Kurs Mata Uang BI

Jenis Mata Uang Asing	Kurs Tengah BI Per 30 September 2023	Kurs Tengah BI Per 30 September 2022
1. Dolar Amerika (USD)	Rp. 15.603,63	Rp 15.323,24
2. Riyal Saudi Arabia (SAR)	Rp. 4.159,86	Rp. 4.072,62

Pelaksanaan rasionalisasi biaya perjalanan haji serta tata cara pengelolaan keuangan haji adalah cara untuk menunjukkan akumulasi jumlah dana Jemaah Haji yang memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas.

#### 4.2. Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2024

Rasionalisasi biaya juga bisa membantu penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan mengurangi biaya yang tidak efektif: Dengan melakukan rasionalisasi biaya, pemerintah dapat menyesuaikan biaya agar lebih mendekati harga yang sebenarnya. Hal ini dapat mengurangi yang tidak efektif dan mengalokasikan anggaran subsidi kepada jemaah tahun selanjutnya.

Menghindari penyalahgunaan subsidi: Rasionalisasi harga juga dapat membantu menghindari penyalahgunaannya. Dengan menyesuaikan biaya yang lebih tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak meningkatkan penggunaan anggaran dengan lebih efisien dan memastikan bahwa yang digunakan untuk tujuan yang tepat. Dengan melakukan rasionalisasi biaya, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, menghindari penyalahgunaan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa hal ini benar-benar diberikan kepada jemaah yang membutuhkannya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Operasional BPIH dalam PIH terdiri dari dua komponen, yakni direct cost dan indirect cost<sup>76</sup>. Dalam komponen utama pada penetapan BPIH setiap tahunnya. Komponen ini yang menjadi penentu dari proses operasional PIH dari tahap persiapan hingga penyelenggaraan haji berakhir. Berikut rincian dari komponen direct cost tahun 2023:

Tabel 4. 8 Rincian Komponen Direct Cost Tahun 2023

Embarkasi	Komponen (Jemaah Haji) Direct Cost Tahun 2023						Total
	Indo – A. Saudi	Akomodasi di Makkah - Madinah	Paket Layan Masyair	Living Cost	Visa	Lainnya	

<sup>76</sup> Hidayat. L., *Evaluasi Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Tahun 2012*, FIKDK Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Aceh	29,85 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	84,60 Jt
Medan	30,43 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	85,44 Jt
Batam	31,99 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	87,67 Jt
Padang	31,02 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	86,28 Jt
Palembang	32,39 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	88,24 Jt
Jakarta (P.Gede)	34,73 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	91,57 Jt
Jakarta (Bekasi)	34,73 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	91,57 Jt
Solo	33,72 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	90,13 Jt
Surabaya	37,94 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	96,17 Jt
Balikpapan	34,35 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	91,03 Jt
Banjarmasin	34,32 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	90,99 Jt
Makassar	35,32 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	92,42 Jt
Lombok	34,68 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	91,51 Jt
Kertajati	35,78 Jt	23,07 Jt	18,45 Jt	3,03 Jt	300rb	11,53 Jt	93,08 Jt

Dalam tabel tersebut, bahwa komposisi direct cost tahun 2023 akan yang menjadi penentu dari rasionalisasi biasanya tahun 2024, sebab komposisi tersebut, penulis akan menaikkan menjadi 2% dengan menggunakan kenaikan flat pada kurs dollar terhadap nilai rupiah tanpa mengubah BPIH dan nilai manfaat yang sudah ditentukan, sebab kenaikan memfokuskan kepada BIPIH yang akan diterima pada jemaah haji nantinya, Berikut rincian dari komponen direct cost tahun 2024:

Tabel 4. 9 Hasil Perhitungan Komponen Direct Cost Tahun 2024

Embarkasi	Komponen (Jemaah Haji) Direct Cost Tahun 2024	Total
-----------	---	-------

	Indo – A. Saudi	Akomodasi di Makkah - Madinah	Paket Layan Masyair	Living Cost	Visa	Lainnya	
Aceh	26,32 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	87,75 Jt
Medan	26,58 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	88,62 Jt
Batam	27,28 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	90,93 Jt
Padang	26,85 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	89,50 Jt
Palembang	27,46 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	91,53 Jt
Jakarta (P.Gede)	28,49 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	94,92 Jt
Jakarta (Bekasi)	28,49 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	94,92 Jt
Solo	28,04 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	93,49 Jt
Surabaya	29,92 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	99,75 Jt
Balikpapan	28,32 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	94,42 Jt
Banjarmasin	28,31 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	94,38 Jt
Makassar	28,76 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	95,86 Jt
Lombok	28,46 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	94,92 Jt
Kertajati	28,96 Jt	23,53 Jt	18,82 Jt	3,09 Jt	3,06 Jt	11,76 Jt	96,54 Jt

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk direct cost terdiri dari Biaya Penerbangan (Pulang-Pergi), Akomodasi di Arab Saudi (Mekkah dan Madinah), Paket Layanan Masyair, dan Lainnya yang meliputi, Konsumsi Arab Saudi, Transportasi Arab Saudi, Perlindungan Arab Saudi, Pembinaan Jemaah Haji di Arab Saudi, Pelayanan Umum di Arab Saudi, Pengelolaan BPIH di Arab Saudi, Akomodasi di Embarkasi, Konsumsi di Embarkasi, Perlindungan dalam

Negeri, Pelayanan di Embarkasi atau Debarkasi, Pelayanan Keimigrasian dalam Negeri, Premi Asuransi dan Perlindungan Lainnya, Dokumen Perjalanan dalam Negeri, Pembinaan Jemaah Haji di Tanah Air, Pelayanan Umum di Dalam Negeri, dan Pengelolaan BPIH. Total keseluruhan dalam perhitungan BPIH yang dilakukan penulis yakni Rp. 91.851.649,86.

Langkah untuk penentuan BPIH dari permasing-masing Embarkasi maupun penentuan (Direct Cost) dari permasing-masing Embarkasi ini untuk Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2024 ini adalah dengan menggunakan perhitungan yang berdasar kepada data historis yang mana analisa tersebut dilakukan dengan analisa yang mana besarnya tidak jauh berbeda dengan besaran Embarkasi dari masing-masing wilayah yang telah ditentukan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, perlu diketahui untuk komposisi besaran dari rata-rata perjemaah yang diterima dan telah disepakati dalam Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia sebesar 60% dan nilai manfaat rata-rata yang diterima oleh perjemaah sebesar 40%.

Namun dalam penelitian yang dilakukan kali ini peneliti menggunakan komposisi besaran yang sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 70% yang diterima oleh jemaah dan sebesar 30% nilai manfaatnya untuk menentukan Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Angka yang didapat berdasarkan perhitungan komposisi besaran ini yaitu Rp. 64.296.154,90 untuk Bipih yang dibayarkan jemaah dan Rp. 27.555.494,96 untuk subsidi nilai manfaat yang ditanggung BPKH. Jika menggunakan komposisi 60% yang diterima oleh jemaah dan sebesar 40% nilai manfaatnya maka didapat hasil Rp. 55.110.989,92 untuk Bipih yang dibayarkan jemaah Rp. 36.740.659,94 untuk subsidi nilai manfaat yang ditanggung BPKH. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil kesepakatan bersama dalam Raker Panja Komisi VIII pada 27 November 23 yang menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebesar Rp. 93.410.286 dengan komposisi Bipih dan Nilai Manfaat sebesar 60% berbanding 30% yakni Rp. 56.046.171 untuk Bipih yang dibayarkan oleh

jemaah dan Rp. 37.364.114 untuk subsidi nilai manfaat yang ditanggung BPKH.

Dalam kegiatan baik itu berskala besar maupun kecil, penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) patut diperhatikan ke dalam beberapa aspek, agar kegiatan tersebut terlaksana dengan hasil yang memuaskan. Beberapa aspek ini terdiri dalam beberapa hal, seperti perencanaan, perngorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, analisis temuan, serta evaluasi dari kegiatan yang sudah terlaksana. Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana strategis guna mencapai tujuan bersama. Hal ini dilakukan untuk aspek pelaksanaan yang merupakan fungsi ketiga dari empat fungsi manajemen. Pelaksanaan atau bisa disebut dengan penyelenggaraan menjadi Langkah untuk mendapatkan hasil perencanaan dan pengorganisasian yang menghasilkan sesuatu realisasi yang diawasi serta di evaluasi.

Rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji oleh Dirjen PHU dengan membagi beberapa unit kerja yang telah disebutkan di atas sesuai dengan fungsinya. Penetapan biaya Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di tahun 2023 dirasa kurang memberikan pelayanan yang optimal untuk jemaah haji Indonesia. Langkah terakhir yang harus dilakukan dalam sebuah pelaksanaan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan serta menjadikannya sebagai indikator kesuksesan atau kegagalan sebuah program sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya.

Adapun langkah-langkah evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen PHU dalam penetapan BPIH 2024 antara lain sesuai dengan langkah- langkah yang sudah umum<sup>77</sup>, yakni yang pertama adalah mengevaluasi untuk aspek komponen kebutuhan BPIH dengan melakukan pengamatan langsung pada tiap aspek yang dilakukan oleh petugas haji dan nantinya laporan tersebut dijadikan satu laporan

---

<sup>77</sup> Ibid

umum untuk di kaji dan di bahas lebih lanjut. Kedua adalah menentukan batasan-batasan, yakni membatasi bahwa yang akan di evaluasi hanya untuk aspek komponen-komponen yang digunakan dalam penetapan BPIH sehingga laporan yang dihasilkan menjadi jelas dan teratur. Ketiga, merancang desain atau metode evaluasi, Ditjen PHU menggunakan rancangan desain dengan menggunakan metode pengamatan langsung agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Keempat adalah melakukan pengamatan dan analisis semua komponen BPIH dalam prosesi PIH sejak masih di tanah air hingga di tanah suci dan kembali lagi ke tanah air, mengumpulkan semua permasalahan dan persoalan yang terjadi selama PIH. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menentukan kesimpulan sebagai laporan yang akan dijadikan standar baru untuk penetapan BPIH dalam PIH di tahun yang akan datang.

#### 1. Transportasi Haji Indonesia – Arab Saudi

Pada setiap tahunnya dalam pemberangkatan haji menjadi hal yang tidak terhindari, yakni keterlambatan kedatangan pesawat di bandara. Dan tentu hal ini yang tidak bisa di cegah oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut merupakan permasalahan teknis. Sedangkan pada transportasi darat adalah bukan pada armada bus, melainkan banyak nya haji yang ada di tanah suci dari berbagai negara, sehingga hal ini harus jalan menjadi sedikit terhambat. Tentu hal ini menjadi tidak bisa dihindari, sebab menunaikan ibadah haji adalah hak dan kewajiban bagi setiap Muslim yang sudah mampu, sehingga hal-hal terkait perjalanan lokal tidak bisa diprediksikan dengan tepat. Pada setiap tahunnya Transportasi menjadi biaya komponen terbesar dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia dengan Biaya Penerbangan (PP) 33,6 juta dan Transportasi di Arab Saudi 4,6 juta pada tahun 2023.

#### 2. Akomodasi Jemaah Haji, Konsumsi, dan Living Cost

Kemudian terkait masalah pemondokan di Madinah dan Makkah. Per Jemaah haji dibebankan biaya sebesar 23 juta untuk Akomodasi di Arab Saudi, 99 ribu untuk Akomodasi di Embarkasi, 44,5 juta Konsumsi di Arab Saudi, 160 ribu konsumsi di Embarkasi, dan *living cost* sebesar 3 juta rupiah pada tahun 2023.

Dalam pelayanan Pemandokan kebijakan pemerintah bahwa pemandokan pada umumnya adalah air yang tidak lancar, kualitas yang kurang memadai dan persoalan pengembalian selisih sewa. Kebijakan dalam penyewaan pemandokan di Makkah merupakan sistem non subsidi silang/proporsional, artinya rumah itu disewa sesuai dengan harga riil dan tidak boleh menggunakan harga borongan dan apabila harga sewa itu dibawah harga yang dibayar jemaah haji, maka Langkah untuk mengatasinya adalah jemaah akan mendapatkan pengembalian selisih. Lalu, adanya kelemahan-kelemahan dalam pelayanan katering di Madinah, bahwa persoalan kali ini dating dari keterlambatan distribusi makanan dan terlantarnya jemaah haji di Musdalifah, dan harus menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan haji tahun ini untuk “dievaluasi besar-besaran” oleh pemerintah. Selain itu, menu yang disajikan tentu tidak memenuhi standar yakni banyaknya keluhan tentang katering yang tidak seusai, sebenarnya penyedia katering melakukan tugas dengan semestinya, mengantarkan katering jemaah ke pemandokan masing- masing sesuai dengan jam-jam yang telah ditentukan. Alhasil sesampainya jemaah di pemandokan, Untuk itu perlu ditingkatkannya kesadaran jemaah akan waktu-waktu penyediaan katering di pemandokan dan juga adanya sistem informasi yang lebih jelas dari pihak penyelenggara kepada jemaah. Dalam hal ini, tentu pemerintah mencoba memperbaiki pelayanan catering di masa yang akan dating, sehingga penyelenggaraan ibadah haji mengalami perbaikan yang semestinya diharapkan jemaah haji. Bentuk upaya perbaikan yang adalah dengan menggunakan sistem distribusi cepat, agar jemaah bisa lebih berkonsentrasi ibadah, selanjutnya penguatan pengawasan pada standarisasi katering.

### 3. Penyusunan dan Proses Penetapan BPIH

Siklus penyusunan dan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah sebuah proses kegiatan yang rutin setiap tahun, yang tidak jauh berbeda bentuk dan sifatnya. Kegiatan itu diawali dengan perencanaan anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji diselenggarakan usai penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun, proses perencanaan dilakukan setelah selesainya laporan penyelenggaraan di tahun sebelumnya. Penetapan BPIH merupakan langkah awal dari proses persiapan dan

pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji namun lambanya proses penetapan BPIH tak jarang menjadikan persiapan rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tidak berjalan runtut sebagaimana mestinya. Akhirnya usaha persiapan serangkaian penyelenggaraan ibadah haji, dilakukan dengan perkiraan-perkiraan, bukan dengan langkah pasti.

### **Analisis Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa tidak ada perubahan dalam mekanisme penetapan biaya perjalanan ibadah haji untuk setiap tahunnya yakni proses penyusunan dan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah sebuah proses kegiatan yang rutin setiap tahun, yang tidak jauh berbeda bentuk dan sifatnya. hal ini karna sudah sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur yang dimiliki subdit BPIH Dirjen PHU. Namun penetapan biaya perjalanan ibadah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2024 masih memiliki masalah-masalah klasik yang terjadi selama proses penetapan biaya perjalanan ibadah haji, diantaranya adalah lamanya pembahasan komponen-komponen biaya perjalanan ibadah haji antara pemerintah dan DPR-RI terutama dalam pembahasan komponen Ticketing dan Sewa menyewa. Hal tersebut bisa saja terus terulang di musim haji berikutnya jika tidak ada langkah-langkah perbaikan.

Berdasarkan hasil temuan yang tertulis di atas, penulis menyatakan bahwa semua proses penetapan biaya perjalanan ibadah haji yang dilakukan oleh Ditjen PHU Kemenag RI sudah sesuai dengan SOP ibadah haji setiap tahunnya. Namun, ada beberapa hal penulis sarankan untuk penetapan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024, antara lain:

Pertama adalah meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan Keuangan Haji melalui kerjasama strategis. Langkah efisiensi pengelolaan Keuangan Haji antara lain dilakukan melalui upaya penghematan biaya operasional BPIH dan evaluasi metode pengadaan pelayanan yang dapat menimbulkan inefisiensi biaya operasional. Selain itu, Penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dilunasi oleh Jemaah Haji dianggap belum rasional mengingat

belum ada kebijakan dan pola penyesuaian besarnya. Langkah rasional diukur dengan penyesuaian setoran awal dan setoran lunas Jemaah Haji secara bertahap sesuai dengan tingkat inflasi dan kenaikan biaya. BPKH juga dapat berperan secara strategis dalam melakukan efisiensi, antara lain melalui inisiasi kontrak jangka panjang penyediaan transportasi, akomodasi di Arab Saudi, termasuk layanan konsumsi/catering sehingga mendapatkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan kontrak tahunan. Kesesuaian angka Bipih dengan fasilitas dan akomodasi yang diberikan kepada jemaah dapat dilihat dari hasil survei indeks kepuasan jemaah haji yang meningkat setiap tahunnya, dan tentu harus mempertimbangkan sustainability keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji.

#### **4.3. Optimalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2024 melalui Investasi BPKH**

Langkah-langkah yang dilakukan BPKH dalam rangka mengoptimalkan dana BIPIH adalah dengan meningkatkan jenis instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan untuk menempatkan dana haji<sup>78</sup>. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai investasi Bipih dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Penempatan Investasi BPKH.**

Dengan mempertimbangkan efisiensi, transparan, efektifitas, dan akuntabel dalam pengelolaan dana haji dan dengan demikian juga undang-undang yang menjadi pedoman BPKH atas pengelolaan dana haji, ini menjadi langkah terbaik untuk yang mengarahkan BPKH terkait investasi dana haji. Sehingga memberikan kesempatan untuk dalam mengubah strategis investasi dana haji agar berjalan dengan optimal dan menghasilkan nilai manfaatnya yang signifikan yang sesuai dengan peraturan.

Untuk menjamin pengelolaan dana haji, ini dilakukan secara syariah, sehingga wajib dikelola oleh bank umum syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. penempatan/investasi dana haji ini akan dieksekusi ke dalam investasi langsung, melalui kepemilikan bisnis, kerjasama investasi, partisipasi modal, dan investasi

---

<sup>78</sup> BPKH, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, Edisi-2 BPKH, 2021.

lainnya. Penempatan/investasi keuangan investasi dana haji ditempatkan berupa emas, baik emas batangan dalam negeri maupun rekening emas yang dikelola Lembaga keuangan syariah yang secara langsung diawasi Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Skema dan Mekanisme Investasi BPKH.

Dalam melakukan investasi, BPKH wajib melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dengan memperhatikan aspek keamanan, profesional, sehingga menciptakan tata kelola dengan sistem kerja yang akuntabel serta memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, BPKH senantiasa memegang teguh komitmen untuk selalu menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik berstandar pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, mandiri dan keadilan<sup>79</sup>.

BPKH dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan investasi membutuhkan suatu rancangan yang tersistematis agar terselenggara pelaksanaan yang profesional. Dalam hal ini adanya skema dan mekanisme memudahkan BPKH dalam melakukan perencanaan dan transparansi terhadap masyarakat. Skema merupakan suatu bentuk rancangan atau kerangka secara garis besar yang memuat gambaran umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat dicapai. Sedangkan mekanisme merupakan pandangan bahwa interaksi bagian- bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan investasi sebagai berikut

### - Investasi Emas.

Investasi emas yang diatur dalam PP 5/2018<sup>80</sup> berdasarkan Pasal 4 yang mengenai investasi keuangan haji yaitu dalam bentuk emas yang dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

#### a. Emas batangan.

---

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Investasi keuangan dana haji dalam bentuk emas batangan yang bersertifikat yang diproduksi atau di jual dalam negeri.

b. Rekening emas.

Investasi keuangan dana haji yang bentuk rekening emas dilakukan dengan ketentuan dikelola perusahaan yang memiliki peringkat kredit paling kurang Investment Grade yang bergerak di bidang usaha seperti berikut ini:

- Lembaga keuangan Syariah yang telah diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan;
- Pengelolaan atau perdagangan emas dengan ada akad dalam hal ini kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

- Investasi SBSN.

Surat Berharga Syariah Negara yaitu efek Syariah yang diperdagangkan bursa dalam hal hak sewa yang dapat dibuktikan salah satu lembaga pengadilan yang dapat dinilai secara finansial dan penerbitnya tidak harus bertentangan dengan prinsip Syariah yang baik dalam didominasi uang rupiah maupun valuta asing.

- a) Berdasarkan Pasal 11 PP 5/2018<sup>81</sup>, tentang investasi pada surat berharga Syariah negara dengan mempertimbangkan dua aspek sebagai berikut: Optimalisasi tingkat return dan risiko yang dapat diterima; (b). Profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang.

Pada tahun 2019 investasi surat berharga dilakukan oleh BPKH yang masih dalam bentuk surat berharga Syariah negara atau yang disebut sukuk SDHI dalam aspek keamanan dana haji terjamin oleh Pemerintah di investasi SBSN tersebut dinilai aman. Dengan menempatkan dana haji ke sukuk SDHI oleh lembaga BPKH yang dapat mengatur tersendiri tenor atau jangka waktu investasi di sukuk yang bersifat private placement dalam hal menguntungkan dan mengatur likuiditas.

---

<sup>81</sup> Ibid.

Tentang batas-batas investasi keuangan dana haji di Pasal 5 ayat 1 PP 5/2018<sup>82</sup> yaitu bentuk surat berharga yang meliputi sebagai berikut:

- Surat berharga Syariah negara diterbitkan oleh Pemerintah pusat.
- Surat berharga Syariah negara diterbitkan oleh bank Indonesia.
- Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK Indonesia.

Berdasarkan ketiga batasan investasi menjadi dasar oleh BPKH dalam menempatkan aset keuangan haji yaitu berinvestasi pada surat berharga Syariah yang memperoleh imbal hasil dalam hal harus mempertimbangkan kajian mendalam supaya menghindari dari potensi risiko dan dapat nilai manfaat yang diperoleh. Sementara dalam investasi keuangan dana haji dalam bentuk surat berharga yaitu efek Syariah telah diatur dan diawasi oleh lembaga OJK.

#### - Investasi Langsung

Investasi langsung oleh lembaga BPKH yang dilakukan dengan cara memiliki usaha sendiri dengan memiliki kepemilikan mayoritas. Dalam fintech biasanya melibatkan tiga komponen, yaitu pihak yang kelebihan dana atau pemodal lender, perusahaan (fintech) itu sendiri, dan pihak yang kekurangan dana. Namun karena BPIH khusus mengelola dana haji, maka BPIH berperan sebagai lender sekaligus perusahaan fintech itu sendiri, tentunya modal yang digunakan adalah dari 20% dari anggaran investasi BPIH yang digunakan untuk investasi langsung. Investasi Lainnya.

Investasi lainnya yaitu investasi yang tidak termasuk di dalam kelompok investasi surat berharga Syariah, emas dan investasi langsung berdasarkan Pasal 22 ayat 1 dan 2 PP 5/2018<sup>83</sup> tentang investasi lainnya di lembaga BPKH yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Produk perbankan selain dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid.

- b. Produk instansi keuangan Syariah diatur dan diawasi oleh lembaga otoritas jasa keuangan atau disingkat OJK
  - c. Investasi di pasar uang, pasar modal, maupun dalam kegiatan terkait penyelenggaraan haji, termasuk investasi dalam bentuk kontrak tahun jamak dan/atau terkait pengelolaan keuangan haji, termasuk investasi bisnis penyediaan jasa.
- Bentuk Optimalisasi Dana Haji Lembaga BPKH di Indonesia.

Kuangan dana haji yang dikelola oleh lembaga BPKH dalam setiap tahun mengalami kenaikan dari instrumen investasi di surat berharga yaitu sukuk dana haji di Indonesia, sukuk korporasi, reksa dana di pasar uang Syariah, surat berharga Syariah negara, reksa dana Syariah terproteksi, dari saham bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan tabel di bawah ini penempatan dana haji dari tahun 2017-2020<sup>84</sup> sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Penempatan Dana Haji dari Tahun 2018-2021

	<b>31-Des</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rata-rata dana di Kelola</b>	<b>Audited</b>	<b>Audited</b>	<b>Audited</b>	<b>Audited</b>
<b>Penempatan</b>	65,431 T	54,30 T	43,53 T	45,63 T
<b>Investasi</b>	46,92 T	70,02 T	99,53 T	104,57 T
<b>Total</b>	<b>112,35 T</b>	<b>124,32 T</b>	<b>143,1 T</b>	<b>150,2 T</b>
<b>Penempatan%</b>	41,76%	56,3%	30,4%	30,38%
<b>Investasi%</b>	58,24%	43,79%	69,6%	69,62%

Sumber: Data Bidang Investasi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak lembaga BPKH mengelola dana haji pada tahun 2018, penempatan dana haji setiap tahun mengalami penurunan, dan mengurangi penempatan di SBS. Sehingga, sesuai dengan PP 5/2018 tentang pengelolaan keuangan dana haji. Oleh karena itu penulis akan bandingkan pengelolaan keuangan haji pada saat dikelola oleh kementerian agama dan hingga saat ini dikelola oleh Lembaga BPKH di bentukan pemerintah sesuai dengan

<sup>84</sup> BPKH, *Laporan Tahunan (Annual Report)*, 2021, 2020, 2019, 2018.

mandat UU 34/2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh badan pengelola keuangan haji atau BPKH.

- Dana Abadi Umat.

Dana abadi umat yang dikelola oleh lembaga BPKH Total dana abadi umat yang dikelola oleh BPKH per 31 Desember 2021<sup>85</sup> sejumlah Rp. 3,1 triliun. Dari jumlah tersebut 99% atau sekitar Rp. 3,03 triliun di investasi melalui instrument investasi yaitu Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), SBSN, dan sebagian kecil saham Bank Muamalat Indonesia (BMI).

- Dana Investasi (Non-DAU)

Dana investasi non-DAU pada akhir 2021<sup>86</sup> tercatat sebesar Rp.100,49 triliun yang sebagian besar investasi pada surat berharga Syariah. Dana di kelola investasi Non-DAU tumbuh sekitar 95,27% dibandingkan dengan pada posisi sebelumnya.

- Nilai Manfaat

Berdasarkan realisasi dari nilai manfaat investasi pada tahun 2021<sup>87</sup> yaitu sebesar Rp. 7,535 Triliun dan termasuk nilai manfaat dana abadi umat yang ditargetkan oleh lembaga BPKH pada tahun 2021, terutama berasal dari kontribusi oleh kupon SBSN dan dividen yang dihasilkan reksadana terproteksi Syariah. Instrumen investasi yang paling menjadi kandidat dalam pengelolaan keuangan dana haji yang untuk dipilih dalam portofolio dalam lebih optimal, antara lain sebagai berikut:

*Tabel 4. 11 Portofolio Instrumen Investasi Dalam Pengelolaan Keuangan Haji BPKH*

No	Jenis Investasi	Komposisi	Total (IDR)
1	SDHI-DAU	1,05%	447 Miliar
2	SDHI	11,55%	4,89 Triliun
3	RDST	82,59%	35 Triliun
4	Sukuk Korporasi	1,43%	605 Miliar

<sup>85</sup> Ibid

<sup>86</sup> Ibid

<sup>87</sup> Ibid

<b>5</b>	SBSN-USD	3,38%	1,43 Triliun
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>42.377 Triliun</b>

Sumber: Laporan keuangan lembaga BPKH

Berdasarkan tabel tersebut yaitu SDHI-DAU sebesar 1,05%, RDST sebesar 82,59%, SDHI sebesar 11,55%, sukuk korporasi sebesar 1,43%, SBSN-USD sebesar 3,38%. Berdasarkan total dana di penempatan yang dikelola oleh BPKH untuk sektor investasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 9,9 Triliun.

- Return on Investment oleh BPKH

Dalam data BPKH<sup>88</sup>, *return on investment* (ROI) dengan imbal hasil dana haji di investasi oleh BPKH pada bulan November pada tahun 2020 sebesar 9,1% meningkat pada tahun 2019 sebesar 7,5% dalam gabungan dari nilai manfaat investasi ROI oleh BPKH. Investasi yang dilakukan oleh BPKH yaitu investasi di surat berharga yang mempunyai bermacam instrument yang bisa dapat mengurangi risiko yang dihadapi secara optimal.

### **Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jemaah di Indonesia**

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan, pelaksanaan ibadah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji, yang harus dikelola berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba sehingga jemaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama Islam. Untuk menunaikan ibadah haji para jemaah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama sehingga diharapkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat optimal. Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dibagi dalam dua kategori, yaitu haji reguler yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah, dan haji khusus yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang telah mendapat izin dari Menteri Agama.

---

<sup>88</sup> BPKH, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, Edisi-2 BPKH, 2021.

Pengelolaan dana haji selalu mendapatkan sorotan dari masyarakat mengingat jumlah dana haji yang terkumpul sangat besar. Pengelolaan dana haji sering kali menjadi polemik, disatu sisi ada anggapan bahwa BPKH belum bisa memanfaatkan dana haji yang besar untuk kemaslahatan umat dan bangsa, namun disisi lain, Menteri Agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan mempertanggung jawabkannya dalam bentuk laporan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU 13/2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pada dasarnya, penyelenggaraan ibadah haji menganut prinsip yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan para jemaah haji, serta memberikan pelayanan yang adil, efektif, aman, dan profesional<sup>89</sup>. Ada 3 cara melalui perspektif untuk memberikan penyelenggaraan ibadah haji secara akuntabel, yang pertama sasaran strategis dengan fokus pada pelayanan BPKH terhadap calon jemaah haji adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- Peningkatan hubungan dengan Stakeholders yang lebih efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif kedua tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

- a) Bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga, khususnya Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk upaya merasionalkan setoran jemaah (*direct cost*).
- b) Meningkatkan nilai manfaat melalui penempatan dana, meningkatkan dana kelolaan, dan optimalisasi investasi langsung lainnya;
- c) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait proses pengelolaan keuangan haji;

---

<sup>89</sup> DPR, *Restorative Justice NA 8 Juni 2015*, 2015.

- d) Melakukan kunjungan kerja dengan pemangku kepentingan dalam rangka mempelajari dan mengetahui lebih dalam proses pengelolaan keuangan haji;
- e) Melakukan kerja sama dengan stakeholder terkait perpajakan atas investasi yang dikelola BPKH.

Perspektif ketiga adalah proses bisnis internal atau Internal Business Process. Perspektif ini melihat tingkat efektivitas dan efisiensi proses bisnis internal BPKH seperti peningkatan kualitas pelayanan teknologi informasi dan tata kelola internal BPKH. Beberapa sasaran strategis dalam perspektif ketiga meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan pemanfaatan virtual account
- b. Peningkatan tata kelola badan yang transparan dan akuntabel;
- c. Peningkatan kerja sama strategis dengan pemangku kepentingan.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif ketiga tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

- a) Bekerja sama dengan BPS-BPIH penerimaan untuk meningkatkan cakupan pelayanan rekening virtual bagi jemaah haji;
- b) Sosialisasi intensif kepada perbankan syariah agar dapat memenuhi persyaratan teknis untuk bisa integrasi dengan sistem database virtual BPKH;
- c) Menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi laporan keuangan sesuai standar akuntansi; Menjalinkan kerja sama strategis dengan pelaku bisnis (maskapai penerbangan, hotel, catering, dll) guna meningkatkan efisiensi dan rasionalisasi penyelenggaraan haji;
- d) Mengadakan workshop/FGD dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan mendapat masukan dalam pengelolaan maupun penyelenggaraan haji.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPKH untuk mengoptimalkan investasinya adalah mengurangi porsi alokasi penempatan dana haji di perbankan syariah secara perlahan dan memindahkannya ke instrumen investasi lain yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Jika sebelumnya penempatan dana haji di perbankan syariah mencapai 50 persen dari total dana kelola, maka tahun 2024 akan direncanakan penempatan tersebut cukup 30 persen. Sementara sisanya atau 70 persen akan dialokasikan ke berbagai instrumen investasi syariah yang sesuai peraturan<sup>90</sup>.

Selain itu, dalam mengidentifikasi optimalnya pengelolaan dana Bipih adalah dengan melihat nilai manfaat yang diperoleh, jika nilai manfaat yang diperoleh semakin tinggi maka dapat dikatakan pengelolaan dana Bipih sudah optimal dilakukan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan biaya perjalanan ibadah haji:

- a. Mencari produk simpanan ibadah haji pada beberapa Bank Syariah dan BMT/KJKS di Indonesia yang memberikan fasilitas kemudahan dalam mempersiapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi masyarakat
- b. Menggunakan produk pembiayaan talangan haji yang menggunakan prinsip Qardh Wal Ijarah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH
- c. Menerapkan efisiensi penggunaan dana penyelenggaraan ibadah haji dengan melakukan evaluasi terhadap biaya perjalanan ibadah haji setiap tahunnya
- d. Memastikan bahwa jemaah haji mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait biaya perjalanan ibadah haji
- e. Memiliki kebijakan pengembalian biaya jika terjadi pembatalan perjalanan haji

---

<sup>90</sup> RRI, *Kepala BPKH Bantah Isu Dana Haji untuk Infrastruktur*, 2023. <https://www.rri.co.id/lampung/keuangan/144040/kepala-bpkh-bantah-isu-dana-haji-untuk-infrastruktur>

- f. Memastikan bahwa jemaah haji mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi kegagalan perjalanan haji
- g. Memastikan bahwa jemaah haji mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait risiko pembiayaan dana talangan haji
- h. Memiliki kebijakan pengembalian dana talangan haji jika terjadi pembatalan perjalanan haji
- i. Memastikan bahwa jemaah haji mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi kegagalan pemberangkatan haji oleh biro perjalanan haji
- j. Memastikan bahwa jemaah haji mendapatkan pelayanan yang optimal dengan biaya yang telah dikeluarkan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Rasionalisasi merupakan metode yang dilakukan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan berlandaskan alasan yang rasional. Sebagai tahapan awal untuk melakukan rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji perlu dilakukan evaluasi Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun sebelumnya. Perhitungan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Panja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI serta masukan dari BPKH dan ditetapkan oleh Keputusan Presiden berdasarkan kesepakatan bersama dalam Rapat Kerja yang berlangsung.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Penerbangan merupakan salah satu komponen pembiayaan tertinggi dalam BPIH disusul dengan Akomodasi Jemaah di Arab Saudi, Masyair (Pelayanan Armuzna), dan komponen biaya lainnya. Semua proses penetapan biaya perjalanan ibadah haji yang dilakukan oleh Ditjen PHU Kemenag RI sudah sesuai dengan SOP ibadah haji setiap tahunnya. Melihat dari rasio kemampuan pemberian subsidi oleh BPKH, penulis menggunakan perbandingan komposisi Bipih dan Subsidi nilai manfaat dinilai akan stabil pada perbandingan 70% : 30% demi kenyamanan dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan hasil temuan yang tertulis dalam bab Pembahasan, penulis menemukan bahwa biaya rasional rata-rata BPIH Per Embarkasi pada tahun 2024 yaitu Rp. 91,8 Juta dengan Bipih yang dibayarkan jemaah sebesar Rp. 64,3 Juta dan Subsidi Nilai manfaat sebesar Rp. 27,5 Juta. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil kesepakatan bersama Raker Panja Komisi VIII DPR RI sebesar Rp. 93,4 Juta yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 untuk biaya BPIH Tahun 2024, Pemerintah menetapkan komposisi perbandingan pada tahun 2024 sebesar 60% : 40% yang mana Bipih yang dibayarkan jemaah sebesar Rp. 56,1

Juta dan Subsidi Nilai Manfaat yang diberikan sebesar Rp. 37,3 Juta. Jika penulis juga menggunakan komposisi perbandingan yang sama dengan hasil kesepakatan pemerintah pada tahun 2024 maka akan ditemukan Nilai Bipih yang dibayarkan oleh jemaah sebesar 55,1 juta dengan Subsidi nilai manfaat sebesar 36,7 Juta Per Jemaah. Berdasarkan hasil penelitian ini biaya penyelenggaraan ibadah haji semakin naik dari tahun ke tahunnya, dan hal ini dapat disimpulkan sudah tercapai tetapi belum maksimal.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji adalah melalui optimalisasi pengelolaan keuangan dana haji yang berdasarkan tujuan dari pengelolaan dana haji untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah dan kesejahteraan jemaah haji di Indonesia. Dalam penelitian ini BPKH mendapatkan keuntungan investasi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga BPIH dari tahun ke tahun semakin menurun sejalan dengan semakin meningkatnya hasil keuntungan dari alokasi investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Berdasarkan hasil penelitian ini biaya penyelenggaraan ibadah haji semakin naik dari tahun ke tahunnya, dan hal ini dapat disimpulkan sudah tercapai tetapi belum maksimal

## **5.2.Saran**

Ada beberapa saran mengenai Rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji, antara lain sebagai berikut:

1. BPKH selaku lembaga independen yang hendaknya mengemban tugas secara professional sehingga dapat menjadi lembaga keuangan haji yang terpercaya dan memberikan nilai manfaat yang optimal bagi seluruh jemaah haji serta memberikan kemaslahatan bagi umat Islam, khususnya calon jemaah haji. Dan Bersama Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama Menteri Agama dan DPR-RI agar terus berkomitmen dalam proses pembahasan rencana penetapan BPIH sehingga dapat di putuskan sesuai waktu yang telah ditentukan, demi lancar dan suksesnya

PIH di Indonesia serta agar Dirjen PHU dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap tamu-tamu Allah AWT.

2. Penyusunan dan perencanaan Rasionalisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 agar proses persiapan oprasional haji dan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dan Arab Saudi tidak ada kendala dan menjadi semakin baik, maka seharusnya dapat memberikan pelayanan yang optimal dengan melakukan Evaluasi secara berkala, khususnya untuk Ditjen PHU dan diharapkan mampu menjaga kestabilan pelaksanaan yang andal, akuntanbel dan tansparan baik di Indonesia maupun Arab Saudi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Tegar Rizki, 'Sejarah Lembaga BPKH Terkait Pengelolaan Keuangan Haji', *Retizen*, 2021 <<https://retizen.republika.co.id/posts/16637/sejarah-lembaga-bpkh-terkait-pengelolaan-keuangan-haji>>
- Aziz, Abdul, 'Teknik Analisis Data', *ABA Journal*, 2017, 24–25  
<<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14639947.2011.564813>  
<http://dx.doi.org/10.1080/15426432.2015.1080605>  
<https://doi.org/10.1080/15426432.2015.1080605>  
[http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/abaj102&div=144&start\\_page=26&collectio](http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/abaj102&div=144&start_page=26&collectio)>
- Aziz, Roikhan Mochamad, Tia Fitriyani, Soeharjoto Soeharjoto, Lucky Nugroho, and Syarifuddin Mabe Parenreng, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji', *Jesya*, 6.1 (2023), 722–32  
<<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>>
- BPKH, Bidang Investasi, 'Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan BPKH', *Investasi BPKH*, Jakarta, 2019, 1–202
- Budiman, M. Arief, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia', *Hukum Islam*, 14 No. 1 (2016)
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023)
- Burhanuddin, and Jusrin Efendi Pohan, *Kurikulum : Konsep Dan Pengembangan* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Chowdhury, Rajneesh, *Dana Haji Dan Social Impact Investment*, 2019  
<[https://doi.org/10.1007/978-981-13-8530-8\\_15](https://doi.org/10.1007/978-981-13-8530-8_15)>
- Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 'Gandeng KPK Dan LKPP, Kemenag Persiapkan Pengadaan Layanan Di Arab Saudi Yang Transparan Dan Akuntabel', *Kemenag*, 2023

<<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/gandeng-kpk-dan-lkpp-kemenag-persiapkan-pengadaan-layanan-di-arab-saudi-yang-transparan-dan-akuntabel>>

Fadilah M N, Farah, 'Analisis Pengaruh Pendapatan, Biaya Perjalanan, Lama Perjalanan, Fasilitas, Dan Daya Tarik Terhadap Jumlah Kunjungan Wisata Hutan Pinus Imogiri', *Ekonomi*, 2018, 1–25

Firmansyah, M., Agus Suman, Asfi Manzilati, and Susilo Susilo, 'Perdebatan Teori Rasionalitas Dalam Menjelaskan Terbentuknya Biaya Transaksi Pada Seleksi Pegawai Negeri', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13.1 (2012), 69–89 <<https://doi.org/10.21002/jepi.v13i1.26>>

Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, Lincoln Arsyad, 2014, III, 1–46  
<<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>>

———, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 2019, I, 2019

Indonesia, Republik, 'Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji', *Physical Review A*, 100.1 (2008), 1612–16  
<<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>>  
<<http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Six+easy+pieces:+essentials+of+physics,+explained+by+its+most+brilliant+teacher#0%0Ahttp://arxiv.org/abs/1604.07450%0Ahttp://www.theory>>

———, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3832)*, 1999, p. 20  
<[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)>

Isabella, Isabella, and Firdaus Komar, 'Kebijakan Penetapan Biaya

- Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia’, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5.2 (2020), 74–79 <<https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035>>
- Jen, Iswan, ‘OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK KESEJAHTERAAN JAMAAH HAJI DI INDONESIA’, 2017, 1–23
- Komisi VIII DPR RI, ‘Komisi VIII DPR RI RDP Panja BPIH Dengan Dirjen PHU, BPKH, Dirut Garuda’, 2023
- Marhamah, Rifda Najila, ‘Kontribusi BPKH Untuk Umat Dalam Manajemen Pengelolaan Keuangan Dana Haji Republik Indonesia’, *Retizen*, 2021 <<https://retizen.republika.co.id/posts/16629/kontribusi-bpkh-untuk-umat-dalam-manajemen-pengelolaan-keuangan-dana-haji-republik-indonesia/>>
- Menteri Agama Republik Indonesia, ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji’, 1219, 2019, 1–18
- Mufraini, M. Arief, *Dana Haji Indonesia : Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keungan Syariah*, ed. by Muhammad Khaerul Muttaqien, Pertama (Jakarta: PRENADA, 2021)
- Mügge, Daniel, ‘Studying Macroeconomic Indicators as Powerful Ideas’, *Journal of European Public Policy*, 23 (2016) <<https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1115537>>
- Nahrudin, ‘Tinjauan Teori Maqâshid Asy-Syarî’ah Dalam Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler’, *Bitkom Research*, 63.2 (2019), 1–3 <[http://forschungsunion.de/pdf/industrie\\_4\\_0\\_umsetzungsempfehlungen.pdf](http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf) %0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user\_upload/import/9744\_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom>
- Nidjam, Achmad, ‘Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji’, *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14.1 (2017), 69–81 <<https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.6>>

- Nilamsari, Natalina, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, 13.2 (2014), 177–81
- Nugrahani, Farida, and M Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Solo: Cakra Books, 2014)
- Nurita, Dika, 'Sejarah Terbentuknya BPKH', *Retizen*, 2021  
<<https://retizen.republika.co.id/posts/15260/sejarah-terbentuknya-bpkh>>
- Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat*, 2023
- Priyono, B. Herry, *Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, ed. by Andi Tarigan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- PUTRI, S A, I Asngari, and M Subardin, 'Estimasi Fungsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia', 2022  
<[https://repository.unsri.ac.id/63059/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/63059/2/RAMA\\_60201\\_01021381520109\\_0007067304\\_0030107111\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/63059/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/63059/2/RAMA_60201_01021381520109_0007067304_0030107111_01_front_ref.pdf)>
- Rahmadi, Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011)
- RI, BPKH, 'Perkembangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Perjalanan Ibadah Haji, Subsidi Nilai Manfaat Dari Tahun Ke Tahun', *Instagram BPKH RI*, 2023 <[instagram.com/bpkhri](https://www.instagram.com/bpkhri)>
- , 'Tugas Dan Fungsi BPKH' <<https://bpkh.go.id/tugas-dan-fungsi/>>
- Rokhmad, Ali, *Manajemen Haji : Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, ed. by Yudhiarma and Fitri Diani, Pertama (Jakarta: Media Dakwah, 2016)
- Sattar, Abdul, and Hasyim Hasanah, 'Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan Vi Dari Semarang', *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 3.1 (2023), 43  
<<https://doi.org/10.32332/multazam.v3i1.7096>>

- Sugiyono, Agus, 'Analisis Manfaat Dan Biaya Sosial Analisis Manfaat Dan Biaya Sosial Makalah Ekonomi Publik Dosen : Disusun Oleh : Program Pascasarjana : Magister Sains Dan Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada', January 2001, 2016  
<<https://doi.org/10.13140/2.1.1968.8320>>
- Supriyati, Ferdinandus Sampe, Daniel Lallo Pakiding, Cinthya Ratn Yuniar, Lisa Jolanda Catherine Polimpung, Geta Ambartiasari, and others, *Ekonomi Manajemen & Strategi Bisnis*, ed. by Muhamad Rizal Kurnia (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- Syukriatin, Fitri Fatimah, and Hanadiviyah, 'Jenis-Jenis Investasi Dana Haji Dalam Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia', *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2 (2023), 53–60
- Ticoalu, Salomo Rocky, 'Analisis Efisiensi Pengelolaan Biaya Dengan Penerapan Activity Based Management. (Studi Pada Jasa Rawat Inap RSUD Kota Yogyakarta)', *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.22146/abis.v8i1.58884>>
- Witjacsono, Beny, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, and Edy Suprpto, 'Investasi Keuangan Haji Bpkh', *Investasi BPKH*, Jakarta, 2019, 1–202
- Yusuf, Amri, 'Kontroversi Biaya Haji', 2023 <<https://bpkh.go.id/kontroversi-biaya-haji/>>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### *Curriculum Vitae*

#### I. DATA PRIBADI

1. Nama : Rona Ferira
2. Tempat, Tgl Lahir : Manna, 25 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Kawin
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Jl. Kapten Buchari, Desa Batu Kuning,  
Pasar Manna, Bengkulu Selatan, 38512
8. Nomor Telepon / HP : 082279511594
9. Email : ronaferira264@gmail.com

#### II. PENDIDIKAN FORMAL

Periode (Tahun)	Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2007 – 2013	SDN 18 Bengkulu Selatan	-	SD
2013 – 2016	SMPN 1 Bengkulu Selatan	-	SMP
2016 - 2019	SMAN 1 Bengkulu Selatan	IPA	SMA

### III. PENDIDIKAN NON FORMAL

Tahun	Lembaga / Instansi	Pelatihan/Keterampilan
2017	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Menulis Karya Ilmiah Remaja
2019	Kampung Inggris Jogja	Bahasa Inggris
2021	Kantor Desa Pandean, Kec. Ngablak, Kab. Magelang, Jawa Tengah	Koordinator KKN MIT- 14 UIN Walisongo Semarang

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Penulis



Rona Ferira